

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PENYALAHGUNAAN
IDENTITAS PADA PERJANJIAN PINJAMAN ONLINE
(Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 1206 K/Pdt/2024)**

Skripsi

Oleh

MUHAMMAD LUTFHI DHARMAWAN

2212011269



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG**

2026

ABSTRAK

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PENYALAHGUNAAN IDENTITAS PADA PERJANJIAN PINJAMAN ONLINE (STUDI PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 1206 K/PDT/2024)

Oleh

MUHAMMAD LUTFHI DHARMAWAN

Perkembangan teknologi informasi telah mendorong pertumbuhan *financial technology (fintech)*, khususnya layanan pinjaman online, yang memberikan kemudahan akses pembiayaan bagi masyarakat. Namun, dalam praktiknya, penyelenggaraan pinjaman online di Indonesia kerap menimbulkan permasalahan hukum, terutama terkait penyalahgunaan identitas dan data pribadi debitur dalam proses pendaftaran maupun penagihan. Praktik tersebut bertentangan dengan asas itikad baik dalam perjanjian, melanggar hak atas privasi, serta menimbulkan kerugian baik materiil maupun immateriil bagi debitur, sehingga diperlukan perlindungan hukum yang efektif.

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana bentuk perlindungan hukum terhadap identitas debitur dalam perjanjian pinjaman online di Indonesia serta bagaimana pertimbangan hakim dalam menilai penyalahgunaan identitas debitur sebagai perbuatan melawan hukum. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Data diperoleh melalui studi kepustakaan dan didukung dengan wawancara bersama pihak Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyalahgunaan identitas debitur dalam perjanjian pinjaman online dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan melawan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Dalam pertimbangan hakim, perbuatan tersebut dinilai memenuhi unsur adanya perbuatan melawan hukum, kesalahan, kerugian, serta hubungan kausal antara perbuatan dan kerugian yang dialami debitur. Hakim juga mempertimbangkan tidak adanya persetujuan debitur atas penggunaan identitasnya serta kelalaian penyelenggara dalam melakukan verifikasi dan perlindungan data pribadi. Perlindungan hukum terhadap identitas debitur diwujudkan melalui perlindungan preventif dan represif. Perlindungan preventif dilakukan melalui penguatan regulasi, pengawasan oleh Otoritas Jasa Keuangan, penerapan standar verifikasi identitas yang aman, serta edukasi hukum kepada masyarakat. Sementara itu, perlindungan represif dilakukan melalui upaya hukum perdata berupa gugatan ganti kerugian, pembatalan perjanjian, pemulihan nama baik, serta pemberian sanksi administratif terhadap penyelenggara pinjaman online ilegal.

Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Pertimbangan Hakim, Perbuatan Melawan Hukum, Identitas Debitur, Pinjaman Online.

ABSTRACT

LEGAL PROTECTION AGAINST IDENTITY MISUSE IN ONLINE LOAN AGREEMENTS

(Based on the Supreme Court Decision Number 1206 K/Pdt/2024)

By

MUHAMMAD LUTHFI DHARMAWAN

The rapid development of information technology has accelerated the growth of financial technology (fintech), particularly online lending services, which provide easy access to financing for the public. However, in practice, the implementation of online lending in Indonesia has given rise to various legal issues, especially the misuse of debtor identity and personal data during the registration and debt collection processes. Such practices violate the principle of good faith in contractual relations, infringe upon the right to privacy, and cause both material and immaterial losses to debtors, thereby necessitating effective legal protection.

The research problems addressed in this study are: (1) what forms of legal protection are available for debtor identity in online lending agreements in Indonesia; and (2) how judges consider and assess the misuse of debtor identity as an unlawful act. This research employs a normative legal research method using statutory and case approaches. The data were obtained through a literature review and supported by interviews with officials from the Financial Services Authority (Otoritas Jasa Keuangan/OJK).

The results indicate that the misuse of debtor identity in online lending agreements may be classified as an unlawful act as stipulated in Article 1365 of the Indonesian Civil Code. In their judicial considerations, judges assess that such actions fulfill the essential elements of an unlawful act, namely the existence of an act, fault, loss, and a causal relationship between the act and the loss suffered by the debtor. The judges also consider the absence of the debtor's consent in the use of personal identity and the negligence of online lending providers in conducting proper verification and ensuring the protection of personal data. Legal protection for debtor identity is implemented through both preventive and repressive measures. Preventive legal protection includes the strengthening of regulatory frameworks, enhanced supervision by the Financial Services Authority, the application of secure identity verification standards, and legal education for the public. Repressive legal protection is carried out through civil law remedies, including claims for compensation, annulment of agreements, restoration of reputation, and the imposition of administrative sanctions against illegal online lending providers.

Keywords: Legal Protection, Judicial Considerations, Unlawful Acts, Debtor Identity, Online Lending.

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PENYALAHGUNAAN
IDENTITAS PADA PERJANJIAN PINJAMAN ONLINE
(Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 1206 K/Pdt/2024)**

Oleh

Muhammad Lutfhi Dharmawan

(2212011269)

Skripsi

**Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar
SARJANA HUKUM**

Pada

**Bagian Hukum Keperdataan
Fakultas Hukum Universitas Lampung**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2026**

Judul Skripsi :

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP
PENYALAHGUNAAN IDENTITAS PADA
PERJANJIAN PINJAMAN ONLINE
(Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 1206
K/Pdt/2024)**

Nama Mahasiswa :

Muhammad Lutfhi Dharmawan

Nomor Pokok Mahasiswa :

2212011269

Program Studi :

Hukum Keperdataan

Fakultas :

Hukum

MENYETUJUI

1. Komisi Pembimbing



Dr. Ahmad Zazili, S.H., M.H.
NIP 197404132005011001

Dita Febrianto, S.H., M.Hum.
NIP 198401302008121004

2. Ketua Bagian Hukum Keperdataan

Dr. Ahmad Zazili, S.H., M.H.
NIP 197404132005011001

MENGESAHKAN

1. Tim Penguji

Ketua

: Dr. Ahmad Zazili, S.H., M.H.

Sekretaris/Anggota

: Dita Febrianto, S.H., M.Hum.

Penguji

Bukan Pembimbing

: Dr. Yennie Agustin MR., S.H., M.H.,

2. Dekan Fakultas Hukum

Dr. Muhammad Fakhri, S.H., M.S.
NIP 196412181988031002

Tanggal Lulus Ujian Skripsi: Kamis, 5 Februari 2026

PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Muhammad Lutfhi Dharmawan
Nomor Pokok Mahasiswa : 2212011269
Bagian : Perdata
Fakultas : Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul : **“Perlindungan Hukum Terhadap Penyalahgunaan Identitas Pada Perjanjian Pinjaman Online (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 1206 K/Pdt/2024)”** adalah benar-benar hasil karya sendiri dan bukan hasil plagiat sebagaimana telah diatur di dalam Pasal 18 Ayat (2) huruf c dan Pasal 19 Ayat (5) Peraturan Rektor Universitas Lampung Nomor 12 Tahun 2025 tentang Peraturan Akademik. Semua hasil tulisan yang tertuang di dalam skripsi ini telah mengikuti kaidah penulisan karya ilmiah Universitas Lampung. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa skripsi ini merupakan hasil Salinan atau dibuat orang lain, kecuali disebutkan di dalam catatan kaki dan daftar pustaka, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan ketentuan akademik yang berlaku.

Bandar Lampung, Februari 2026



Muhammad Lutfhi Dharmawan
2212011269

RIWAYAT HIDUP



Nama lengkap penulis adalah Muhammad Lutfhi Dharmawan, penulis lahir di Bandar Lampung pada tanggal 22 Juni 2003. Penulis merupakan anak ke-3 dari Bapak Drs. Masrury Byto dan Ibu Aprilliati, S.H.,M.H.

Penulis menyelesaikan Pendidikan di Taman Kanak-Kanak di TK AL-Bustan pada tahun 2010, Sekolah Dasar Negeri 3 Perumnas Way Kandis Bandar Lampung pada tahun 2016, Sekolah Menengah Pertama di SMPN 4 Bandar Lampung pada tahun 2019, dan Sekolah Menengah Atas di SMAN 1 Bandar Lampung pada tahun 2022.

Kemudian penulis melanjutkan studi di Fakultas Hukum Universitas Lampung, program Pendidikan Strata 1 (S1) melalui jalur Seleksi Bersama Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SBMPTN) pada tahun 2022. Penulis juga telah mengikuti KKN (Kuliah Kerja Nyata) Periode 1 Tahun 2025 pada bulan Januari selama 30 Hari di Kecamatan Sendang Agung, Kampung Sendang Rejo, Kabupaten Lampung Tengah, Provinsi Lampung.

Selama menjadi mahasiswa, penulis pernah aktif dalam organisasi mahasiswa yaitu, Sebagai anggota muda Pusat Studi Bantuan Hukum (PSBH) dan mengikuti perlombaan *Internal moot Court Competition*) Piala Prof. Sunarto yang diselenggarakan oleh UKM-PSBH sendiri pada bulan desember 2023 dan berperan sebagai saksi ahli pidana dan sipir dalam perlombaan tersebut. Selain itu penulis juga mengikuti UKM-FOSSI (Forum Organisasi Silaturahmi Studi Islam) dan pernah menjabat sebagai Kepala Departemen Humas Fossi FH Unila pada tahun 2024 yang lalu. Kemudian penulis juga aktif di kegiatan non kemahasiswaan seperti mengikuti kegiatan Program Magang Mandiri selama 30 hari di Pengadilan Tinggi Tanjung Karang, lalu penulis juga aktif dalam mengikuti kajian dan penelitian hukum mengenai serta membuat sebuah karya tulis yang berjudul “Kajian Evaluasi Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Pendistribusian Gabah” bersama dosen bagian Hukum Administrasi Negara Fakultas Hukum Universitas Lampung yaitu Bapak Agus Triono S.H., M.H., Ph.D.

MOTO

“Tuhanmu (Nabi Muhammad) tidak meninggalkan dan tidak (pula) membencimu.”

(Q.S Adh-Dhuha 3)

“Kesejahteraan semoga dilimpahkan kepadaku pada hari kelahiranku, hari wafatku, dan hari aku dibangkitkan hidup (kembali).”

(Q.S Maryam 33)

“Jadikan setiap perbuatan yang kita lakukan untuk menolong orang lain, kita jadikan harapan semoga hal tersebut dapat bermanfaat untuk dirinya dan menjadi ladang pahala untuk diri kita sendiri.”

(Lutfhfi Dharmawan dan Aprilliati)

“Kita tidak pernah akan mengetahui perbuatan baik sekecil apa yang dapat membuat kita masuk ke surga dan kita juga tidak akan pernah tau perbuatan buruk sekecil apa yang dapat membuat kita masuk ke dalam neraka.”

(Ustad Suparman Abdul Karim)

“God knows that i tried.”

(Katy Perry)

PERSEMBAHAN



Puji syukur kepada Allah SWT, karena atas karunia rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini, dan dengan segala kerendahan hati kupersembahkan skripsi ini kepada:

Orang Tua Saya Tercinta

Ibu Aprilliati S.H., M.H. dan Ayah Drs. Masrury Byto

Yang senantiasa membesarkan, mendidik, membimbing, mendoakan dan Mendukung penulis dalam situasi apapun. Terimakasih untuk semua cinta dan kasih sayang yang luar biasa sehingga penulis bisa menjadi seseorang yang memiliki semangat untuk menggapai cita-cita. Terimakasih untuk ibu yang selalu bangun malam, berpuasa untuk mendoakan saya di setiap doanya. Semoga kelak penulis dapat terus menjadi anak yang membanggakan ibu dan ayah dan membahagiakan ibu dan ayah di masa kesuksesan penulis nanti, serta semoga penulis bisa menjadi pribadi yang berguna dan dengan sifat yang sebaik baiknya. Semoga Allah selalu memberikan kesehatan, panjang umur, serta selalu dalam lindungan Allah SWT.

SANWACANA

Alhamdulillah *rabbi Alamin*, segala puji dan syukur penulis ucapkan kehadirat Allah SWT atas limpahan rahmat, taufik serta hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul **“Perlindungan Hukum Terhadap Penyalahgunaan Identitas Pada Perjanjian Pinjaman Online (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 1206 K/Pdt/2024)”** Sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Lampung.

Penyelesaian skripsi ini tidak terlepas dari bantuan, bimbingan, saran dan dukungan dari berbagai pihak, baik secara langsung maupun tidak langsung sehingga penyusunan skripsi ini berjalan dengan baik. Maka pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih yang setulus-tulusnya kepada:

1. Bapak Dr. M. Fakih, S.H., M.S. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung;
2. Bapak Dr. Ahmad Zazili, S.H., M.H. selaku ketua Bagian Hukum Keperdataan Fakultas Hukum Universitas Lampung dan selaku Pembimbing 1 yang telah membimbing penulis dalam penulisan skripsi ini, terima kasih atas kesabaran dan kesediaanya selalu meluangkan waktu untuk memberikan arahan, masukan, motivasi, dan selalu membimbing penulis disela-sela kesibukannya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini;
3. Bapak M. Wendy Trijaya, S.H., M.Hum. selaku Sekretaris Bagian Hukum Keperdataan Fakultas Hukum Universitas Lampung dan juga selaku Dosen Pembahas II yang telah memberikan saran, dan masukan yang sangat diperlukan oleh penulis untuk menyempurnakan skripsi ini;
4. Bapak Dita Febrianto, S.H., M.Hum. selaku Dosen Pembimbing II karena telah banyak membantu penulis dan meluangkan waktunya untuk membimbing, memberikan saran, masukan, motivasi dan pengarahan serta pengertiannya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik;

5. Ibu Dr. Yennie Agustin MR., S.H., M.H. selaku Dosen Pembahas I yang telah meluangkan waktunya untuk mengoreksi, memberikan saran dan arahan serta ilmunya kepada penulis untuk menyempurnakan skripsi ini dengan sebaik-baiknya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik;
6. Bapak Gunawan Jatmiko S.H.,M.H. selaku Pembimbing Akademik penulis yang sudah digantikan oleh Bapak Muhammad Farid,S.H.,M.H. yang telah memberikan bimbingan, motivasi dan selalu meluangkan waktunya untuk membantu penulis dalam keperluan administrasi kampus untuk menyelesaikan pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Lampung;
7. Bapak Agus Triono S.H., M.H., Ph.D yang telah mempercayai dan melibatkan penulis di seluruh kegiatan akademisnya baik dalam kegiatan kajian maupun penulisan karya ilmiah, terima kasih untuk pengalaman yang sangat berharga selama penulis menyelesaikan studinya di Fakultas Hukum Universitas Lampung;
8. Seluruh Dosen dan karyawan yang bertugas di Fakultas Hukum Universitas Lampung, khususnya Dosen Bagian Hukum Keperdataan yang selama ini telah memberikan ilmu yang bermanfaat bagi penulis dan pengalaman yang sangat berharga bagi penulis selama menyelesaikan studinya di Fakultas Hukum Universitas Lampung;
9. Bapak Roki Panjaitan S.H., selaku Ketua Pengadilan Tinggi Tanjungkarang yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk melaksanakan magang dan memberikan banyak ilmu serta pengalamannya selama penulis magang di Pengadilan Tinggi Tanjungkarang;
10. Bapak Antonius Simbolon, S.H.,M.H. selaku Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Tanjungkarang sekaligus Pembimbing Praktisi selama penulis magang di Pengadilan Tinggi Tanjungkarang yang sudah memberikan bimbingan, arahan, dan ilmunya selama penulis melaksanakan magang;
11. Bapak Erwan Munawar S.H.,M.H. selaku Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Tanjungkarang yang sudah memberikan nasehat, dan ilmunya kepada penulis selama penulis melaksanakan magang untuk bekal masa depan penulis kedepannya;

12. Bapak Adhi P. Rahman Asisten selaku Manajer Senior Direktorat Pembelaan Hukum Konsumen OJK yang sudah memberikan ilmunya dan sudah membantu penulis dalam menyempurnakan kebutuhan penulis dalam penyusunan skripsi ini;
13. Orang tuaku tersayang yang selama ini selalu memberikan motivasi, dukungan dan doa sehingga penulis dapat menjalani kehidupan dengan baik serta menyelesaikan studi di Fakultas Hukum Universitas Lampung;
14. Untuk Abangku Danial Nuril Fajri S.Sos., M.H. dan Kakaku Arnita Permaisuri S.M., M.M. yang telah memberikan motivasi, dan dorongan semangat kepada penulis untuk menyelesaikan perkuliahan nya di Fakultas Hukum Universitas Lampung;
15. Tim Perlombaan MANDALIKA ESSAI COMPETITION 6 (Maya Aprilia, Diana Rose Tambunan, Rakha Sulthana, Abu Dzar Al Ghifari) terima kasih atas pengalaman yang berharga ditengah perkuliahan, terima kasih telah berkompetisi bersama pada ajang perlombaan tersebut namun keberuntungan belum berada di pihak kita, semoga kesuksesan dan keberkahan selalu mengiringi setiap langkah kita semua;
16. Untuk teman-teman UKM-F FOSSI Kabinet Pelintas Badai yang telah membantu memberikan pengalaman serta ilmunya selama penulis berada di dalam organisasi tersebut, terima kasih pula sudah menjadi tempat yang membuat penulis selalu terhibur dengan seluruh hal hal baik di dalamnya, terima kasih untuk seluruh moment kebersamaannya;
17. Untuk teman-teman Reno Gang dan teman-temanku di Sekolah Menengah Pertama yang tak bisa penulis sebutkan namanya satu persatu, terima kasih telah menghibur dan memberikan masukan serta motivasi kepada penulis untuk memberikan semangat baru dalam menyelesaikan pendidikan dan menggapai cita-cita penulis;
18. Untuk teman-teman seperjuangan yakni Abu Dzar Al-Ghifari, Haikal Julanda, Muhammad Hari Al-Fatah, Salman Al-Andanusia, Rakha Sulthana, Bagas Setiawan, Fakhri Abdillah, dan Ja'far Ali Syarif, terima kasih atas seluruh motivasi dan waktunya untuk menemani penulis selama menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Lampung ini;

19. Kepada Kak Daffa Ladro Kusworo S.H., M.H. Kak Andre Arya S.H., Kak Annisa Reswari, S.H., dan Kak Aulia Wazulfa Mutoharoh S.H. terima kasih telah mengarahkan dan memberikan nasehat yang luar biasa kepada penulis untuk kebaikan penulis di masa yang akan datang, terima kasih pula sudah menjadi mentor yang memotivasi penulis selama ini;
20. Teman-teman Kuliah Kerja Nyata (KKN) yang sangat saya banggakan, terima kasih telah memberikan banyak pelajaran, pengalaman yang tak terlupakan selama 30 hari bersama kalian;
21. Semua Pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah membantu dalam penyelesaian skripsi ini, terima kasih atas semua bantuan dan dukungannya;
22. Kepada diri saya sendiri Muhammad Lutfhi Dharmawan, terima kasih sudah bertahan dan selalu bersemangat hingga titik ini disaat lelah dan terus selalu berusaha melakukan yang terbaik untuk menggapai mimpi dan cita-citanya terima kasih sudah selalu berusaha jadi yang terbaik. Teruslah untuk berbuat baik dan tumbuh menjadi pribadi yang lebih baik lagi untuk kedepannya;
23. Almamater kebanggaanku, Fakultas Hukum Universitas Lampung.

Semoga Allah SWT membalas jasa dan kebaikan yang telah di berikan kepada penulis. Penulis menyadari bahwa masih terdapat kekurangan dalam penulisan skripsi ini karena keterbatasan dan pengetahuan yang penulis miliki, maka dari itu kritik, saran dan masukan yang membangun dari semua pihak sangat di harapkan untuk pengembangan dan kesempurnaan skripsi ini.

Bandar Lampung, Februari 2026
Penulis,

Muhammad Lutfhi Dharmawan

DAFTAR ISI

	Halaman
ABSTRAK	i
<i>ABSTRACT</i>	i
MENGESAHKAN.....	v
PERNYATAAN.....	vi
RIWAYAT HIDUP	vii
MOTTO	viii
PERSEMBAHAN.....	ix
SANWACANA.....	x
DAFTAR LAMPIRAN	xvi
 I. PENDAHULUAN	 1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan masalah dan Ruang Lingkup Penelitian	7
1.3 Ruang Lingkup Penelitian	7
1.4 Tujuan Penelitian.....	8
1.5 Kegunaan Penelitian.....	8
 II. TINJAUAN PUSTAKA	 9
2.1 Tinjauan Tentang Perlindungan Hukum.....	9
2.1.1 Pengertian Perlindungan Hukum	9
2.1.2 Tujuan Perlindungan Hukum	12
2.1.3 Bentuk Perlindungan Hukum.....	13
2.2 Tinjauan Umum Mengenai Korban.....	15
2.2.1 Pengertian Korban.....	15
2.2.2 Hak-hak Korban	16
2.2.3 Hak-Hak Korban Menurut Arif Gosita	16
2.3 Tinjauan Umum Identitas.....	17
2.3.1 Pengertian identitas	17

2.4 Tinjauan tentang perjanjian	18
2.4.1 Pengertian Perjanjian	18
2.4.2 Azas-Azas Perjanjian	19
2.4.3 Syarat sah perjanjian	24
2.5 Tinjauan Tentang Pinjaman Online	24
2.5.1 Pengertian Pinjaman Online.....	24
2.6 Tinjauan Tentang Perbuatan Melawan Hukum	25
2.6.1 Pengertian Petbuatan Melawan Hukum	25
2.6.2 Dasar hukum perbuatan melawan hukum	26
2.6.3 Unsur-Unsur Perbuatan Melawan Hukum	27
2.7 Kerangka berpikir.....	29
III. METODE PENELITIAN	33
3.1 Jenis Penelitian.....	33
3.2 Tipe Penelitian.....	34
3.3 Pendekatan Masalah.....	34
3.4 Jenis Bahan Hukum	35
3.5 Metode Pengumpulan Data	36
3.6 Metode Pengolahan Data	37
3.7 Teknik Analisis Data.....	38
IV. HASIL DAN PEMBAHASAN	39
4.1 Analisis Pertimbangan hukum hakim Mahkamah Agung pada Putusan Nomor 1206 K/Pdt/2024 dalam menyatakan penyalahgunaan identitas sebagai perbuatan melawan hukum	39
4.2 Bentuk Perlindungan hukum terhadap identitas debitur dalam perjanjian pinjaman online sebagai implikasi dari Putusan Mahkamah Agung Nomor 1206 K/Pdt/2024 ...	50
4.2.1 Bentuk Perlindungan Hukum Preventif.....	53
4.2.2 Bentuk Perlindungan represif	57
4.2.3 Akibat hukum dari tindakan perbuatan melawan hukum terhadap status keabsahan perjanjian debitur dalam perjanjian pinjaman online.....	59
V. PENUTUP	69
5.1 Kesimpulan.....	70
5.2 Saran.....	71
DAFTAR PUSTAKA.....	73
LAMPIRAN.....	78

DAFTAR LAMPIRAN

LAMPIRAN 1 Putusan Mahkamah Agung Nomor 1206 K/Pdt/202479

LAMPIRAN 2 Surat Siaran Pers OJK Menghormati Putusan Mahkamah Agung dan Terus Perkuat Pengaturan Dan Pengawasan *Fintech P2p Lending*101

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pinjaman online merupakan lembaga penyedia keuangan yang biasa digunakan oleh masyarakat umum untuk memenuhi kebutuhan keuangan mereka, karena pencairan dana nya yang sangat mudah, dan persyaratan pinjaman yang mudah serta dana yang cair bisa langsung masuk ke dalam rekening si nasabah sehingga banyak masyarakat yang mengandalkan pinjaman online sebagai media untuk memenuhi kebutuhan sehari hari. Pinjaman online sendiri muncul sekitar pada tahun 2016-2017 berdasarkan dengan terbitnya Peraturan OJK Nomor 77/POJK.01/2016 yang sekarang telah diperbarui dengan terbitnya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 10 /Pojk.05/2022 Tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi.¹ Namun perlu diketahui juga bahwa ada beberapa lembaga pinjaman online yang bersifat ilegal dan tidak memiliki izin dari OJK serta tidak ada pengawasan dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebagai lembaga yang mengawasi dan menjamin keamanan bagi para nasabah selama mereka bertransaksi di lembaga keuangan itu sendiri.

Pengertian dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) itu sendiri merupakan lembaga negara yang dibentuk dan diatur di dalam Undang-undang Nomor 21 Tahun 2011 yang memiliki fungsi menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan terhadap keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan baik di sektor perbankan, pasar modal, dan sektor jasa keuangan non-bank seperti Asuransi, Dana Pensiun, Lembaga Pembiayaan, dan Lembaga jasa keuangan lainnya.² Sedangkan pengertian dari lembaga pembiayaan itu sendiri adalah salah satu bentuk usaha di bidang lembaga

¹ Triansyah, A., Julianti, P. N. S., Fakhriyah, N., & Afif, A. M. (2022). Peran Otoritas Jasa Keuangan Dalam Perlindungan Hukum Bagi Pengguna Pinjaman Online Ilegal (Studi Kasus Pinjol Ilegal di Yogyakarta). *Cross-border*, 5(2), 1090-1104.

² Website <https://ojk.go.id/id/Pages/FAQ-otoritas-jasa-keuangan.aspx> diakses 30 Maret 2025

keuangan bukan bank yang mempunyai peranan sangat penting dalam pembiayaan. Kegiatan lembaga pembiayaan ini dilakukan dalam bentuk penyediaan penyediaan dana atau barang modal dengan tidak menarik dana secara langsung dari masyarakat dalam bentuk giro, deposito, tabungan dan surat sanggup bayar.

Berdasarkan kegiatan yang dilakukan oleh lembaga pembiayaan tersebut, lembaga pembiayaan alternatif yang potensial untuk menunjang pertumbuhan perekonomian nasional³, sebagai contohnya adalah lembaga pinjaman online itu sendiri. Dalam konteks hukum perdata, perjanjian pinjaman online merupakan bentuk kontrak elektronik yang tunduk pada ketentuan Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) mengenai syarat sahnya perjanjian, yaitu adanya kesepakatan, kecakapan para pihak, objek tertentu, dan sebab yang halal. Namun, banyak perjanjian pinjaman online justru dibuat melalui penipuan dan paksaan dengan menggunakan identitas palsu atau identitas milik pihak lain, sehingga melahirkan perjanjian yang cacat kehendak sebagaimana diatur dalam Pasal 1321 KUHPerdata. Dalam hal ini, korban tidak menyadari bahwa data pribadinya telah digunakan untuk melakukan perjanjian pinjaman online, dan akibatnya korban menanggung kewajiban hukum atas pinjaman yang tidak pernah diajukan.

Kemudahan dalam proses pengajuan pinjaman, syarat administrasi yang ringan, serta kecepatan pencairan dana menjadikan pinjaman online diminati berbagai kalangan. Namun, kemudahan tersebut juga melahirkan berbagai permasalahan hukum dan sosial, terutama terkait dengan penyalahgunaan data pribadi dan pelanggaran terhadap hak-hak konsumen. Tidak sedikit penyelenggara pinjaman online yang beroperasi secara ilegal tanpa izin Otoritas Jasa Keuangan (OJK), sehingga tidak tunduk pada mekanisme pengawasan resmi negara. Praktik pinjaman online ilegal ini sering kali disertai pelanggaran serius, seperti penagihan dengan ancaman, penyebaran data pribadi, dan beban bunga tidak wajar yang menimbulkan penderitaan bagi nasabahnya. Praktik yang digunakan oleh pinjaman online ilegal

³ Buku, Sunaryo *Lembaga Pembiayaan* Jakarta; Sinar Grafika, hlm 2-3

sering kali melibatkan tindakan tidak etis, seperti pelecehan, ancaman, umpatan, dan kekerasan saat menagih hutang.⁴

Dampak negatif yang ditimbulkan dari pinjaman online itu sendiri terdapat pada saat penagihan, nasabah biasa dibuat tidak nyaman dan diteror bahkan ada yang sampai di intimidasi oleh petugas dari lembaga pinjaman online tersebut, tindakan yang dilakukan oleh lembaga Pinjaman online ini diindikasikan bukan hanya melanggar hukum namun juga melanggar hak asasi manusia terutama pada Undang Undang Nomor 39 tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia pada Pasal 29 Ayat (1) dan Pasal 30.⁵ Dari tahun ke tahun OJK sudah melakukan pemblokiran terhadap pinjol ilegal, namun sayangnya banyak pinjol ilegal baru yang terus muncul setiap tahunnya, salah satu penyebabnya adalah kemudahan teknologi yang membuat development aplikasi pinjol ilegal mudah dilakukan, dan juga banyak masyarakat yang mudah tergiur dengan penawaran pinjol ilegal. Seperti tawaran pencairan mudah, persyaratan mudah, cepat dan praktis merupakan slogan yang biasa ditawarkan di dalam pinjol ilegal, padahal nyatanya terdapat dampak yang berbahaya dibalik slogan itu.

Seperti contohnya keamanan data pribadi, bunga pinjaman yang masuk kategori cukup besar, serta terror yang dilakukan oleh petugas debt collector dari pinjaman online illegal tersebut yang banyak memakan korban khususnya anak anak muda maupun orang tua yang sudah berumah tangga.⁶ Terdapat beberapa kasus yang memprihatinkan pada kasus pinjaman online yang terjadi di Indonesia, yakni seperti pada bulan Februari 2019 yang lalu seorang supir taksi tewas gantung diri akibat terlilit hutang pinjaman online itu sendiri, bahkan berdasarkan hasil riset yang dilakukan oleh NoLimit Indonesia pada 2021 yang lalu terungkap bahwa sejumlah

⁴ Aisah, N., & Kusuma, I. W. (2024). Optimalisasi Keuangan Syariah Melalui Pemanfaatan Fintech: Mitigasi Risiko Penipuan Pinjaman Online. *Jurnal Pengabdian Masyarakat: BAKTI KITA*, 5(1), 140-148.

⁵ Arvante, J. Z. Y. (2022). Dampak Permasalahan Pinjaman Online dan Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Pinjaman Online. *Ikatan Penulis Mahasiswa Hukum Indonesia Law Journal*, 2(1), 73-87.

⁶ Sugangga, R., & Sentoso, E. H. (2020). Perlindungan hukum terhadap pengguna pinjaman online (Pinjol) ilegal. *Pakuan Justice Journal of Law (PAJOUL)*, 1(1), 47-61.

pihak yang menempati daftar korban pinjol ilegal setelah guru di antaranya korban PHK sebanyak 21%, dan ibu rumah tangga sebanyak 18%.⁷

Kasus serupa juga dialami oleh seorang guru TK yang berada di Kota Malang hingga mengalami trauma akibat diteror oleh 24 *debt collector* dari pinjaman online dan diancam akan dibunuh pada bulan Mei 2021.⁸ Awalnya, guru TK tersebut meminjam uang sejumlah Rp2,5 juta, namun jumlah utangnya membengkak hingga menjadi Rp40 juta. Dengan rincian korban tersebut terjerat utang pada 19 pinjaman online ilegal, dan 5 di antaranya terdaftar di OJK.⁹ Dalam penagihan utang oleh penyedia layanan pinjaman online, sering kali menggunakan ancaman kekerasan yang mengancam jiwa dan nyawa nasabah pinjaman online. Bahkan pihak penagih juga mengancam untuk menyebarkan data pribadi nasabah pinjaman online, serta melakukan teror kepada sahabat, kerabat, bahkan rekan kerja si nasabah pinjaman online. Tindakan ini mengakibatkan nasabah pinjaman online merasa malu dan depresi, yang pada akhirnya mendorong nasabah untuk mengambil jalan pintas, yakni bunuh diri.¹⁰

Perlindungan konsumen merupakan upaya hukum yang diberikan kepada konsumen guna menangani masalah yang merugikan mereka.¹¹ Berdasarkan data kejadian dari peristiwa penutupan lembaga-lembaga pinjaman online oleh aparat penegak hukum yang terjadi pada tahun 2021-2022 yang lalu, aparat Polri berhasil mengamankan puluhan bahkan ratusan pihak pihak atau pelaku utama dalam usaha pinjaman online serta menutup lembaga usaha lembaga pinjaman online tersebut karena tidak memiliki izin dari Lembaga Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia serta penerapan metode verifikasi data yang mengharuskan nasabah untuk memberikan

⁷ Wahid Ma'Ruf. (2023, 23 Agustus) Hasil Survei OJK, Guru Paling Banyak Terjebak Pinjol Ilegal <https://www.inilah.com/hasil-survei-ojk-guru-paling-banyak-terjebak-pinjol-ilegal>, diakses tanggal 30 Maret 2025

⁸ Khairina. (2021, 18 Mei) Guru TK di Malang Terjerat Utang di 24 Aplikasi Pinjol, 19 di Antaranya Ilegal. Guru TK di Malang Terjerat Utang di 24 Aplikasi Pinjol, 19 di Antaranya Ilegal, diakses 30 Maret 2025

⁹ Mayrendra, R. T., & Suryono, A. (2023). Analisis Yuridis Peran OJK dalam Melakukan Perlindungan Hukum Korban Pinjaman Online Berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/Pojk. 1/2016. *Journal of Contemporary Law Studies*, 1(1).

¹⁰ Rikardo, O. (2024). Perlindungan Hukum Terhadap Pengguna Pinjaman Online (Pinjol). *Abdi Bhara*, 3(2), 114-124.

¹¹ Yulenrivo, F., Azheri, B., & Yulfasni, Y. (2023). Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Pengguna Pinjaman Online Berbasis Financial Technology oleh Otoritas Jasa Keuangan. *UNES Law Review*, 6(1), 1312-1323.

seluruh foto hingga seluruh kontak yang ada di handphone nasabah yang kepada pihak lembaga pinjaman sebagai jaminan dalam perjanjian pinjaman tersebut, bahkan pada proses penagihan lembaga pinjaman online biasa menerapkan ancaman kepada nasabah yang telat membayar cicilan pinjaman, sehingga akibat dari penerapan metode verifikasi dan penagihan hutang yang dianggap akan merugikan orang ramai maka dengan demikian lembaga pinjaman online itu dinyatakan sebagai lembaga pinjaman yang ilegal. Salah satu kasus yang menjadi sorotan publik adalah perkara *Citizen Lawsuit* atau gugatan warga negara terhadap pemerintah, yang menilai bahwa pemerintah dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah lalai dalam melindungi masyarakat dari praktik pinjaman online ilegal. Gugatan tersebut diajukan oleh kelompok masyarakat sipil dengan alasan bahwa lemahnya pengawasan negara mengakibatkan banyaknya pelanggaran hak atas data pribadi, intimidasi, serta penyalahgunaan identitas pengguna layanan pinjaman online. Gugatan tersebut bermula di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan Nomor Perkara 689/Pdt.G/2021/PN.Jkt.Pst, namun pengadilan menyatakan tidak berwenang mengadili perkara tersebut.

Para penggugat kemudian mengajukan upaya hukum banding dan kasasi hingga akhirnya Mahkamah Agung memutus perkara tersebut melalui Putusan Nomor 1206 K/Pdt/2024. Dalam putusannya, Mahkamah Agung mengabulkan permohonan kasasi para penggugat sebagian, menyatakan bahwa para tergugat dalam hal ini Pemerintah Republik Indonesia, Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo), serta Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah melakukan perbuatan melawan hukum, karena tidak melakukan pengawasan yang memadai terhadap penyelenggaraan pinjaman online di Indonesia. Mahkamah Agung dalam amar putusannya memerintahkan pemerintah untuk melakukan supervisi terhadap OJK agar menyusun regulasi yang menjamin perlindungan hukum bagi seluruh pengguna pinjaman online, termasuk sistem pengawasan perlindungan data pribadi yang terintegrasi dan mekanisme penegakan hukum terhadap pelanggaran dalam praktik pinjaman online.⁸ Putusan ini sekaligus menjadi preseden penting yang menegaskan tanggung jawab negara dalam melindungi hak-hak masyarakat atas keamanan data pribadi dan transaksi digital. Kasus ini memperlihatkan bahwa persoalan penyalahgunaan identitas dalam pinjaman online tidak hanya berdampak pada

individu korban, tetapi juga mencerminkan kekosongan dan lemahnya regulasi perlindungan hukum dalam praktik ekonomi digital.

Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menjelaskan, terkait pengaturan fintech P2P lending, OJK telah menerbitkan aturan mengenai fintech P2P lending yaitu Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 10/POJK.05/2022 tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi (POJK 10/22) dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 19/SEOJK.06/2023 tentang Penyelenggaraan Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi (SEOJK 19/2023). Dalam aturan tersebut, OJK mengatur beberapa hal, di antaranya, analisis pendanaan atau proses uji kelayakan pengajuan pinjaman dengan memperhatikan kemampuan keuangan yang dimiliki oleh penerima dana. Aturan tersebut mewajibkan penyelenggara memenuhi ketentuan batas maksimum manfaat ekonomi pendanaan dalam memfasilitasi pendanaan. Manfaat ekonomi yang dikenakan oleh Penyelenggara adalah tingkat imbal hasil, termasuk bunga/margin/bagi hasil, biaya administrasi/biaya komisi/fee platform/ujrah yang setara dengan biaya dimaksud. Serta biaya lainnya, selain denda keterlambatan, bea meterai, dan pajak.¹²

Berdasarkan prinsip perlindungan hukum preventif dan represif sebagaimana dikemukakan oleh Philipus M. Hadjon, negara harus hadir untuk melindungi hak-hak warga negara yang dirugikan oleh tindakan yang melanggar hukum, baik melalui regulasi maupun penegakan hukum yang tegas. Oleh karena itu sebagai bentuk implikasi tanggung jawab pemerintah dan lembaga Otoritas Jasa Keuangan dalam melindungi warga negara hal ini harus dapat memberikan kejelasan seperti apa prosedur dan ketentuan-ketentuan yang harus di penuhi oleh pihak pemilik dari lembaga pinjaman online tersebut dikarenakan pada tahun 2021-2023 sudah banyak lembaga pinjaman online yang ditutup oleh aparat dan saat ini lembaga pinjaman online sudah banyak bermunculan khususnya di tahun 2024-2025 lembaga pinjaman online eksistensinya sangat luas di dalam lingkungan masyarakat, disini pemerintah

¹² Website, Romys Binekasri, (25-07-2024), *OJK Hormati Putusan MA, Siap Perkuat Aturan dan Pengawasan Fintech P2P*, <https://www.cnbcindonesia.com/market/20240725104612-17-557501/ojk-hormati-putusan-ma-siap-perkuat-aturan-dan-pengawasan-fintech-p2p/amp>, diakses tanggal 29 April 2025

dan Otoritas Jasa Keuangan harus bekerja sama untuk melakukan pengawasan dan perlindungan sejak pengesahan atau sejak melegalkan aplikasi pinjaman online tersebut hingga proses transaksi pencairan dana berlangsung terhadap nasabah hingga sampai berakhirnya perjanjian pinjaman, guna menciptakan keamanan terhadap masyarakat yang akan melakukan transaksi pinjaman online. Berdasarkan latar belakang diatas, penulis tertarik untuk meneliti dan mengkaji lebih dalam mengenai studi kasus yang sudah penulis uraikan diatas sehingga membuat penulis membuat sebuah karya tulis yang berjudul: **Perlindungan Hukum Terhadap Penyalahgunaan Identitas Pada Perjanjian Pinjaman Online (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 1206 K/Pdt/2024).**

1.2 Rumusan masalah dan Ruang Lingkup Penelitian

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka pokok permasalahan yang akan dibahas dalam penulisan skripsi ini yaitu:

1. Bagaimanakah pertimbangan hukum hakim Mahkamah Agung dalam Putusan Nomor 1206 K/Pdt/2024 dalam menyatakan penyalahgunaan identitas sebagai perbuatan melawan hukum?
2. Bagaimana bentuk perlindungan hukum terhadap identitas debitur dalam perjanjian pinjaman online sebagai implikasi dari Putusan Mahkamah Agung Nomor 1206 K/Pdt/2024

1.3 Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup penelitian di dalam penelitian ini adalah ruang lingkup pembahasan dan ruang lingkup ilmu Hukum Perdata. Ruang lingkup pembahasan pada penelitian ini mengenai perlindungan hukum dalam kasus penyalahgunaan identitas pada perjanjian pinjaman online. Sedangkan pada ruang lingkup bidang ilmu pada penelitian ini adalah hukum keperdataan, khususnya hukum perjanjian dan perlindungan hukum.

1.4 Tujuan Penelitian

Berkaitan dengan rumusan masalah yang telah dikemukakan, maka tujuan khusus yang ingin dicapai dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Memahami dan menganalisis isi pertimbangan majelis hakim Mahkamah Agung dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 1206 K/Pdt/2024 dalam menyatakan tindakan penyalahgunaan identitas sebagai tindakan perbuatan melawan hukum
2. Mengetahui, memahami mengenai perlindungan hukum terhadap debitur dalam tindakan penyalahgunaan identitas dalam perjanjian pinjaman online

1.5 Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan atau manfaat yang dapat diambil dari penelitian ini terdiri dari kegunaan secara teoritis dan kegunaan secara praktis berupa sebagai berikut:

1. Kegunaan Teoritis

Secara teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai kajian kepentingan ilmiah ilmu hukum, khususnya di bidang kajian hukum perdata, dan juga diharapkan berguna sebagai bahan bacaan yang dapat memberikan edukasi kepada pembaca dan dapat didiskusikan lebih lanjut demi mengembangkan pengetahuan mengenai bagaimana perlindungan hukum Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terhadap korban pinjaman online.

2. Kegunaan Praktis

Secara Praktis, hasil dari penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan masukan dan bahan kajian yang menarik untuk masyarakat dan praktisi akademisi pada bidang hukum keperdataan, khususnya mengenai bagaimana perlindungan hukum Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terhadap korban pinjaman online.

II. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Tinjauan Tentang Perlindungan Hukum

2.1.1 Pengertian Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum adalah upaya untuk melindungi subjek hukum melalui perangkat yang bersifat preventif maupun represif, baik yang lisan maupun tertulis. Dengan demikian, perlindungan hukum dapat dipahami sebagai bagian dari fungsi hukum itu sendiri, yang bertujuan untuk mewujudkan keadilan, ketertiban, kepastian, kemanfaatan, dan kedamaian. Dalam pelaksanaannya, perlindungan hukum memerlukan suatu wadah atau sarana yang dikenal dengan sebutan sarana perlindungan hukum. Sarana perlindungan hukum ini dibagi menjadi dua jenis, yaitu sarana perlindungan hukum preventif dan sarana perlindungan hukum represif.¹³ Sedangkan pengertian perlindungan hukum menurut para ahli hukum yakni:

1. Menurut Sudikno Mertokusumo:

Hukum adalah sekumpulan peraturan atau kaidah yang bersifat umum dan normatif. Bersifat umum karena berlaku untuk setiap orang, dan normatif karena menetapkan apa yang seharusnya dilakukan, apa yang dilarang, serta apa yang wajib dilakukan, serta mengatur bagaimana cara melaksanakan kepatuhan terhadap kaidah-kaidah tersebut.¹⁴

2. Menurut Satjipto Raharjo:

Perlindungan hukum adalah upaya untuk melindungi hak asasi manusia (HAM) yang telah dirugikan oleh pihak lain, serta memberikan perlindungan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati seluruh hak-hak yang dijamin oleh hukum.¹⁵

¹³ Tampubolon, W. S. (2016). *Upaya Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Ditinjau Dari Undang Undang Perlindungan Konsumen*. *Jurnal Ilmiah Advokasi*, 4(1), 53-61.

¹⁴ Dera, R. A. (2019). *Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Terhadap Peredaran Produk Kosmetik Berbahaya*. *Lex Privatum*, 7(1).

¹⁵ Sinaulan, J. H. (2018). *Perlindungan hukum terhadap warga masyarakat*. *Ideas: Jurnal Pendidikan, Sosial, Dan Budaya*, 4(1).

3. Menurut Isnaeni:

Berpendapat bahwa persoalan perlindungan hukum itu jika ditinjau dari sumbernya dapat dibedakan menjadi dua (2) macam yaitu perlindungan hukum eksternal dan perlindungan hukum internal.

Perlindungan hukum internal pada dasarnya perlindungan hukum yang dikemas sendiri oleh para pihak pada saat membuat perjanjian dengan mengemas klausula-klausula kontrak, sehingga dengan klausula itu para pihak akan memperoleh perlindungan hukum berimbang atas persetujuan bersama. Sedangkan perlindungan hukum eksternal dibuat oleh penguasa lewat regulasi bagi kepentingan pihak yang lemah, sesuai hakekat aturan perundangan yang tidak boleh berat sebelah dan bersifat memihak, secara proporsional juga wajib diberikan perlindungan hukum yang seimbang sedini mungkin kepada pihak lainnya.¹⁶

4. Philipus M. Hadjon:

Mengemukakan pendapatnya mengenai teori perlindungan hukum. Menurut Hadjon, perlindungan hukum merupakan tindakan melindungi atau memberikan bantuan kepada subjek hukum dengan menggunakan instrument hukum dan perlindungan hukum merupakan konsep universal yang ada dari suatu negara hukum.¹⁷

Perlindungan hukum merupakan konsep universal dalam negara hukum, yang diberikan ketika terjadi pelanggaran atau tindakan yang bertentangan dengan ketentuan yang sudah diatur di dalam hukum, baik pelanggaran yang dilakukan oleh pemerintah yang sudah melanggar undang-undang maupun masyarakat yang melanggar ketentuan undang-undang pula, maka perbuatan tersebut harus diperhatikan.¹⁸ Perlindungan hukum menurut Soekanto adalah perlindungan yang diberikan kepada subyek hukum dalam bentuk perangkat hukum. Soekanto menerangkan bahwa selain peran penegak hukum, ada lima lain yang mempengaruhi proses penegakan hukum dan perlindungannya sebagai berikut:

¹⁶ Marbun, E. C. A. (2023). *Mengkaji Kepastian Hukum dan Perlindungan Hukum Terhadap Investasi di Indonesia Melalui Lembaga Perizinan Online Single Submission (OSS). " Dharmasisya" Jurnal Program Magister Hukum FHUI*, 2(3), 16.

¹⁷ Buku Sihombing, A. (2023). *Hukum Perlindungan Konsumen*. CV. Azka Pustaka. Halaman 2

¹⁸ Mahfirah, S. M., Mohammad, M. F. M., Al Hakim, D., & Rahman, A. S. (2021). Tanggung Jawab Maskapai Penerbangan atas Kecelakaan Pesawat Udara dalam Perspektif Teori Perlindungan Hukum. *Jurnal Education and development*, 9(1), 641-641.

1. Faktor undang-undang, yakni peraturan tertulis yang berlaku umum dan dibuat oleh penguasa yang sah.
2. Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang terlibat dalam penegakan hukum, baik langsung dan tidak langsung.
3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum, seperti sumber daya manusia yang terampil atau alat-alat yang memadai.
4. Faktor masyarakat, yakni lingkungan tempat hukum berlaku dan diterapkan. Penerimaan dalam masyarakat akan hukum yang berlaku diyakini sebagai kunci kedamaian.
5. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta, dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia dalam pergaulan hidup.¹⁹

Perlindungan dapat dikategorikan sebagai perlindungan hukum apabila mengandung beberapa unsur pokok, yaitu: pertama, adanya pengayoman dari pemerintah terhadap warga negara; kedua, adanya jaminan kepastian hukum; ketiga, berkaitan dengan pemenuhan dan perlindungan hak-hak warga negara; dan keempat, adanya sanksi hukum bagi pihak yang melakukan pelanggaran. Namun, dalam praktiknya, pelaksanaan unsur-unsur perlindungan hukum tersebut masih belum berjalan secara optimal. Hal ini terlihat dari masih terbatasnya pengayoman pemerintah terhadap masyarakat yang menghadapi permasalahan hukum, serta kesulitan yang dialami warga negara dalam memperoleh kepastian hukum, baik dalam ranah hukum pidana maupun perdata. Oleh karena itu, menjadi tanggung jawab bersama untuk memastikan terlaksananya perlindungan hukum bagi seluruh warga negara melalui penerapan asas *equality before the law* atau persamaan di hadapan hukum.²⁰

¹⁹ Pratama, W. A. (2024). Analisis Normatif Perlindungan Hukum Terhadap Anak sebagai Korban Kejahatan Pedofilia. *Ta'zir: Jurnal Hukum Pidana*, 8(1), 17-28.

²⁰ Buku Qodariah Barkah dan Andriyani (ed.), *Perlindungan Hukum* (Palembang: CV. Doki Course and Training, 2024), hlm. 33-34

2.1.2 Tujuan Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum merujuk pada upaya dan mekanisme dalam sistem hukum negara untuk melindungi hak, kebebasan, dan kepentingan individu atau kelompok dalam masyarakat. Tujuan utama dari perlindungan hukum adalah untuk memastikan setiap orang memperoleh akses yang setara terhadap keadilan, mendapatkan perlakuan yang adil, dan hak-haknya dijamin oleh hukum. Konsep perlindungan hukum mencakup prinsip dan tujuan utama dalam melindungi hak, kebebasan, dan kepentingan individu dalam masyarakat. Konsep ini menjadi dasar dari sistem hukum negara dan mencerminkan nilai-nilai yang diakui serta dihormati dalam hukum, diantara unsur unsur yang terdapat di dalam teori perlindungan hukum adalah sebagai berikut:

1. Keadilan kesetaraan

Konsep ini menekankan pentingnya memberikan perlakuan yang adil dan setara kepada setiap individu tanpa diskriminasi. Setiap orang berhak untuk diakui dan dihormati oleh hukum, tanpa memandang latar belakang sosial, ras, agama, jenis kelamin, atau status lainnya.

2. Hak Asasi Manusia

Perlindungan hukum mencakup pengakuan dan perlindungan terhadap hak asasi manusia setiap individu. Hal ini mencakup hak-hak sipil, politik, ekonomi, sosial, dan budaya yang melekat pada setiap manusia, yang harus dihormati dan dilindungi oleh hukum.

3. Kepastian Hukum

Konsep ini mengharuskan adanya hukum yang jelas, dapat dipahami, dan dapat diandalkan oleh semua pihak. Kepastian hukum menciptakan stabilitas dan keadilan dalam masyarakat, sehingga setiap orang mengetahui apa yang diharapkan dari mereka dan bagaimana hukum akan diterapkan.

4. Independensi Lembaga Penegak Hukum

Lembaga penegak hukum harus bekerja secara independen dan bebas dari

pengaruh politik atau pihak lain. Independensi ini menjamin objektivitas dan keadilan dalam penegakan hukum.

Tujuan dari perlindungan hukum itu sendiri adalah untuk memastikan bahwa setiap orang memiliki akses yang setara terhadap keadilan, mendapatkan perlakuan yang adil, dan dijamin hak-haknya oleh hukum. Selain itu, perlindungan hukum juga bertujuan untuk melindungi semua individu tanpa memandang jenis kelamin, serta menciptakan ketertiban, keamanan, dan keadilan dalam masyarakat. Dengan adanya perlindungan hukum yang kuat, diharapkan dapat terwujud kesejahteraan dan kedamaian dalam kehidupan berbangsa dan bernegara²¹.

2.1.3 Bentuk Perlindungan Hukum

Bentuk perlindungan hukum yang diberikan oleh negara harus memiliki dua sifat, yakni pencegahan dan hukuman. Bentuk perlindungan hukum yang paling nyata dapat dilihat dari adanya institusi penegak hukum seperti pengadilan, Kejaksaan, kepolisian, serta lembaga-lembaga penyelesaian sengketa di luar pengadilan lainnya. Hal ini sejalan dengan pandangan Soedjono Dirdjosisworo, yang menyatakan bahwa hukum memiliki beragam pengertian dalam masyarakat, dan salah satu pengertian yang paling nyata adalah adanya institusi penegak hukum. Perlindungan hukum juga sangat erat kaitannya dengan aspek keadilan.²² Secara umum perlindungan hukum dapat dibedakan menjadi dua jenis, yaitu perlindungan hukum preventif dan perlindungan hukum represif.

a. Perlindungan Hukum Preventif

Perlindungan hukum preventif merupakan bentuk perlindungan yang diberikan oleh pemerintah dengan tujuan untuk mencegah terjadinya pelanggaran hukum. Upaya ini diwujudkan melalui penyusunan peraturan perundang-undangan yang memberikan rambu-rambu dan batasan-batasan hukum bagi setiap tindakan masyarakat maupun pemerintah. Dengan adanya ketentuan tersebut, masyarakat

²¹ Website, Info Hukum, (January 20, 2025) Perlindungan Hukum Indonesia : Pengertian, Aspek, Unsur, dan Contoh, *Perlindungan Hukum Indonesia : Pengertian, Aspek, Unsur, dan Contoh - Info Hukum*, diakses tanggal 30 Maret 2025

²² Pratama, R. B., Djaja, H., Susilaningih, T., & Amrullah, M. F. (2020). Alternatif, Penyelesaian Sengketa Utang Piutang Berbasis Aplikasi Online. *Bhirawa Law Journal*, 1(1), 9-20.

memperoleh pedoman dalam melaksanakan hak dan kewajibannya agar tidak terjadi pelanggaran terhadap norma hukum yang berlaku.²³

Menurut Philipus M. Hadjon, perlindungan hukum preventif memberikan kesempatan kepada subjek hukum untuk mengajukan keberatan atau pendapatnya sebelum suatu keputusan pemerintah memperoleh kekuatan hukum yang bersifat definitif. Tujuannya adalah untuk mencegah timbulnya sengketa antara warga negara dengan pemerintah. Perlindungan hukum preventif memiliki arti yang sangat penting, terutama terhadap tindakan pemerintah yang didasarkan pada kebebasan bertindak (*discretionary power*). Melalui mekanisme ini, pemerintah didorong untuk lebih berhati-hati dalam mengambil keputusan yang dapat berdampak pada hak-hak masyarakat. Salah satu bentuk nyata dari perlindungan hukum preventif adalah adanya sarana keberatan (*inspraak*) sebagai upaya administratif sebelum sengketa berlanjut ke ranah hukum.

b. Perlindungan Hukum Represif

Perlindungan hukum represif merupakan bentuk perlindungan hukum yang diberikan setelah terjadinya pelanggaran atau sengketa hukum, dengan tujuan untuk memulihkan hak yang dilanggar melalui pemberian sanksi. Sanksi tersebut dapat berupa hukuman pidana, denda, maupun hukuman tambahan lainnya yang ditetapkan oleh lembaga peradilan.

Masih menurut Philipus M. Hadjon, perlindungan hukum represif bertujuan untuk menyelesaikan sengketa dan memulihkan keadilan bagi pihak yang dirugikan, baik melalui Pengadilan Umum maupun Pengadilan Tata Usaha Negara. Prinsip perlindungan hukum terhadap tindakan pemerintah berlandaskan pada dua asas utama, yakni pengakuan serta perlindungan terhadap hak asasi manusia dan prinsip negara hukum (*rechtstaat*). Sejarah menunjukkan bahwa konsep perlindungan hukum terhadap hak asasi manusia muncul sebagai bentuk pembatasan terhadap kekuasaan pemerintah serta sebagai upaya menjamin keseimbangan antara hak dan kewajiban warga negara. Dalam kerangka negara hukum, pengakuan dan

²³ Buku, Martien Dhoni, *Perlindungan Hukum Data Pribadi di Indonesia* (Makassar: Mitra Ilmu 2023) hlm. 27-28

perlindungan terhadap hak asasi manusia menempati posisi yang fundamental sebagai tujuan utama penyelenggaraan negara.

2.2. Tinjauan Umum Mengenai Korban

2.2.1 Pengertian Korban

Menurut Arif Gosita, korban adalah individu yang menderita baik secara jasmani maupun rohani akibat tindakan orang lain yang berusaha memenuhi kepentingan dirinya atau orang lain, yang bertentangan dengan hak asasi manusia dari korban tersebut.²⁴ Berdasarkan Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, disebutkan bahwa korban adalah seseorang yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh pihak yang melakukannya. Dalam pengertiannya korban dibedakan menjadi dua kategori:

1. Korban langsung, yaitu individu atau kelompok yang secara langsung mengalami penderitaan akibat tindak pidana. Korban ini bisa menderita kerugian jasmani maupun rohani, seperti luka fisik, luka ringan, atau kehilangan pendapatan. Mereka juga bisa menjadi korban akibat penindasan hak-hak dasar manusia yang disebabkan oleh perbuatan pidana atau penyalahgunaan kekuasaan.
2. Korban tidak langsung, yaitu pihak yang menjadi korban karena terlibat dalam upaya membantu korban langsung, atau dalam mencegah terjadinya korban, atau mereka yang bergantung hidupnya pada korban langsung. Sebagai contoh, dalam kasus perzinahan, pornografi, perjudian, atau narkoba, kejahatan-kejahatan ini dapat menyebabkan korban yang tidak langsung.

²⁴ Rosifany, O. (2018). Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan. *LEGALITAS: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum*, 2(2), 20-30.

2.2.2 Hak-hak Korban

Pasal 5 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban menjelaskan bahwa korban memiliki hak-hak sebagai berikut:

- 1) Memperoleh perlindungan atas keamanan pribadi, keluarga, dan harta bendanya, serta bebas dari ancaman terkait kesaksian yang akan, sedang, atau telah diberikan.
- 2) Berpartisipasi dalam proses pemilihan perlindungan dan kedudukan keamanan.
- 3) Memberikan keterangan tanpa adanya tekanan.
- 4) Mendapatkan informasi tentang perkembangan kasus.
- 5) Mendapatkan informasi mengenai putusan pengadilan.
- 6) Mendapatkan identitas baru.
- 7) Mendapatkan tempat tinggal baru.
- 8) Memperoleh penggantian biaya transportasi sesuai kebutuhan.
- 9) Mendapatkan nasehat dan/atau bantuan biaya hidup sementara hingga perlindungan berakhir.

Selain itu, dalam Pasal 10 Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT), korban juga berhak memperoleh perlindungan dari keluarga, kepolisian, kejaksaan, pengadilan, advokat, lembaga sosial, atau pihak lainnya, baik sementara maupun berdasarkan keputusan pengadilan. Korban juga berhak mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai kebutuhan medis, penanganan khusus terkait kerahasiaan, pendampingan oleh pekerja sosial, bantuan hukum di setiap tahap pemeriksaan, dan pelayanan bimbingan rohani.

2.2.3 Hak-Hak Korban Menurut Arif Gosita

Menurut Arif Gosita, korban juga memiliki hak-hak sebagai berikut:

- 1) Mendapatkan kompensasi atas penderitaannya.

- 2) Menolak restitusi yang ditujukan untuk kepentingan pelaku (jika korban merasa tidak membutuhkannya).
- 3) Mendapatkan kompensasi atau restitusi untuk ahli warisnya jika korban meninggal dunia akibat tindakan tersebut.
- 4) Mendapatkan pembinaan dan rehabilitasi serta hak untuk memperoleh kembali miliknya.
- 5) Mendapatkan perlindungan dari ancaman pelaku jika melapor dan menjadi saksi
- 6) Mendapatkan bantuan penasehat hukum.
- 7) Memanfaatkan upaya hukum yang tersedia.²⁵

2.3 Tinjauan Umum Identitas

2.3.1 Pengertian identitas

Menurut KBBI pengertian dari identitas adalah merujuk kepada jati diri yakni, segala hal yang terdapat dalam diri seseorang, seperti karakter, sifat, watak, dan kepribadian. Kata "identitas" sendiri berasal dari bahasa Inggris, yaitu "*identity*" yang memiliki arti ciri atau tanda pengenal yang terdapat di dalam diri pribadi seseorang. Jeffrey Weeks menyatakan bahwa identitas berkaitan dengan rasa memiliki, yang mencakup persamaan di antara sekelompok orang serta perbedaan yang membedakan mereka dari orang lain. Dari penjelasan tersebut, dapat disimpulkan bahwa identitas adalah hal yang ada pada diri seseorang atau suatu benda yang membedakan mereka dari yang lain.²⁶

Identitas yang ada pada diri setiap orang bukan hanya sebatas ciri fisik, karakter sifat, dan watak, namun identitas pula dapat berupa benda yang dimiliki oleh setiap warga masyarakat berupa kartu identitas atau KTP (Kartu Tanda Pengenal) yang di dalamnya memuat data diri pribadi seperti, nama lengkap, tempat tanggal lahir, pekerjaan dan lain sebagainya. Identitas setiap orang juga bisa tercantum di dalam barang elektronik seperti contohnya adalah akun email seseorang, yang biasa

²⁵ Ibid, *Hlm 4*

²⁶ Basri, J., Basri, S. A. N., & Indriyani, I. (2022). Risiko Politik Identitas Terhadap Pluralisme Di Indonesia. *Al Qalam: Jurnal Ilmiah Keagamaan Dan Kemasyarakatan*, 16(3), 1027-1035.

digunakan untuk keperluan transaksi elektronik maupun pembuatan akun sosial media.

2.4. Tinjauan tentang perjanjian

2.4.1 Pengertian Perjanjian

Pengertian perjanjian menurut Pasal 1313 KUH Perdata adalah “Suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya pada satu orang atau lebih”.²⁷ Namun, ketentuan Pasal ini kurang tepat karena memiliki beberapa kelemahan, yang dapat dijelaskan sebagai berikut:

1) Hanya bersifat satu pihak saja

Hal ini terlihat dari penggunaan kalimat *mengikatkan diri* yang bisa memiliki makna hanya berlaku untuk satu pihak saja, bukan kedua belah pihak. Perbaikan kalimat diatas bisa menggunakan kalimat *saling mengikatkan diri* agar menunjukkan adanya konsensus antara kedua pihak.

2) Kata perbuatan juga mencakup konsensus

Perbuatan merupakan tindakan penyelenggaraan kepentingan dan tindakan melawan hukum yang pada dasarnya tidak mengandung unsur konsensus. Maka dari pada itu, istilah yang lebih tepat adalah persetujuan.

3) Pengertian perjanjian terlalu luas

Pengertian perjanjian yang ada mencakup juga perjanjian kawin yang diatur dalam hukum keluarga. Padahal, yang dimaksud di dalam materi ini adalah hubungan antara debitur dan kreditur mengenai harta kekayaan. Perjanjian yang diatur dalam Buku III KUH Perdata seharusnya hanya mencakup perjanjian yang bersifat kebendaan.

4) Tidak menyebutkan tujuan perjanjian

Dalam rumusan Pasal tersebut, tidak disebutkan tujuan dari perjanjian yang dibuat, sehingga tidak jelas apa maksud dan tujuan pihak-pihak yang saling mengikatkan diri dalam perjanjian tersebut.²⁸

²⁷ Buku, H.S Salim H *Hukum Kontrak Teori Dan Teknik Penyusunan Kontrak*, Jakarta Timur: Sinar Grafika, hlm 25

²⁸ Satrio, J. (1992). *Perjanjian Pada Umumnya*. CV Citra Aditya Bakti, Bandung.

Sedangkan pengertian perjanjian menurut para ahli memiliki arti sebagai berikut:

1. Menurut Sri Soedewi Masjehoen Sofwan berpendapat bahwa perjanjian adalah suatu perbuatan hukum di mana seseorang atau lebih dari satu orang mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih.²⁹
2. Menurut R. Wirjono Prodjodikoro mendefinisikan bahwa perjanjian merupakan suatu perbuatan hukum mengenai harta benda atau kekayaan antara dua pihak, di mana salah satu pihak berjanji atau dianggap berjanji untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu, sementara pihak lainnya berhak menuntut pelaksanaan janji tersebut.³⁰
3. Sedangkan menurut A. Qirom Samsudin Meliala menafsirkan bahwa perjanjian adalah suatu peristiwa di mana seorang berjanji kepada orang lain atau di mana kedua pihak saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal.³¹
4. Sedangkan menurut Abdul Kadir Muhammad: Abdul Kadir Muhammad menjelaskan bahwa perjanjian adalah suatu hubungan hukum antara dua pihak atau lebih berdasarkan kata sepakat untuk menimbulkan akibat-akibat hukum.³² Perjanjian ini menimbulkan hak dan kewajiban yang dapat ditegakkan oleh hukum jika terjadi pelanggaran.

2.4.2 Azas-Azas Perjanjian

Di dalam hukum perjanjian terdapat beberapa azas yang sangat penting sebelum dilaksanakannya perjanjian, dan menjadi dasar bagi pihak-pihak yang ingin melaksanakan perjanjian, beberapa azas tersebut diantaranya:

1) Azas kebebasan berkontrak

Sutan Remy Sjahdeini mengatakan bahwa asas kebebasan berkontrak memiliki arti kebebasan kepada pihak-pihak yang terlibat dalam suatu perjanjian untuk

²⁹ Gumanti, R. (2012). Syarat Sahnya Perjanjian (Ditinjau dari KUHPerdara). *Jurnal Pelangi Ilmu*, 5(01).

³⁰ *Ibid*, hlm.3

³¹ *Ibid*, hlm. 3

³² Buku Dora Tiara dan Kiki Yulinda, *Hukum Perjanjian* (Purbalingga: CV. Eureka Media Aksara, 2024), hlm. 22

menyusun dan menyetujui klausul-klausul perjanjian tersebut tanpa adanya campur tangan dari pihak lain. Hal tersebut telah diatur di dalam Pasal 1320 Ayat (1) j.o Pasal 1338 Ayat (1) KUH Perdata.

Di dalam Pasal 1320 Ayat (1) menyebutkan bahwa salah satu syarat sahnya perjanjian adalah adanya kesepakatan antara mereka yang mengikatkan dirinya. Sedangkan berdasarkan pada pasal 1338 Ayat (1) menegaskan bahwa "semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya." Berdasarkan kedua pasal tersebut, dapat disimpulkan bahwa asas kebebasan berkontrak dalam hukum perjanjian memperkuat penerapan asas ini. Tanpa adanya kesepakatan dari salah satu pihak, perjanjian yang dibuat menjadi tidak sah, dan karenanya, perjanjian tersebut dapat dibatalkan.³³ Namun, standar moral dalam berbisnis yang dijelaskan di atas tidak tercermin dalam praktik debitur dalam kegiatan bisnis. Pasalnya, debitur sering kali diposisikan sebagai objek dalam bisnis, bukan sebagai subjek. Debitur tidak menikmati kebebasan berkontrak sebagaimana diatur dalam asas kebebasan berkontrak, yang mencakup:

- 1) Kebebasan para pihak untuk menutup atau tidak menutup kontrak;
- 2) Kebebasan para pihak untuk menentukan dengan siapa mereka akan menutup kontrak;
- 3) Kebebasan para pihak untuk menentukan bentuk kontrak;
- 4) Kebebasan para pihak untuk menentukan isi kontrak;
- 5) Kebebasan para pihak untuk menentukan cara penutupan kontrak.

Dari kelima jenis kebebasan berkontrak tersebut, tiga di antaranya sulit untuk diwujudkan. Debitur hanya memiliki dua kebebasan, yaitu kebebasan untuk menutup atau tidak menutup kontrak, serta kebebasan untuk menentukan dengan siapa mereka akan menutup kontrak tersebut.³⁴

³³ Buku Amalia Nanda, *Hukum Perikatan* (Nanggroe Aceh Darussalam: Univeritas Malikussalleh, 2013), hlm. 20

³⁴ Rusli, T. (2015). Asas Kebebasan Berkontrak Sebagai Dasar Perkembangan Perjanjian Di Indonesia. *Pranata Hukum*, 10(1), 26780.

2) Azas *Konsensualisme*

Arti asas konsensualisme ialah pada dasarnya perjanjian dan perikatan yang timbul karenanya itu sudah dilahirkan sejak tercapainya kesepakatan. Dengan kata lain, perjanjian itu sudah sah apabila sudah sepakat mengenai hal-hal yang pokok dan tidaklah diperlukan sesuatu formalitas.³⁵ Asas konsensualisme merupakan asas yang ada di dalam perjanjian pada umumnya, terutama dalam perjanjian jual beli. Asas ini dapat telah diatur di dalam Pasal 1320 Ayat (1) KUHPerdata, yang menyatakan bahwa *salah satu syarat sahnya perjanjian adalah adanya kesepakatan antara kedua belah pihak*. Asas konsensualisme mengartikan bahwa perjanjian umumnya tidak memerlukan yang namanya bentuk formalitas, melainkan cukup dengan adanya kesepakatan antara kedua belah pihak, yang dimana kesepakatan tersebut merupakan persesuaian antara kehendak dan pernyataan yang dibuat oleh kedua belah pihak yang melakukan perjanjian. Dalam konteks perjanjian jual beli, asas konsensualisme sudah diatur di dalam Pasal 1458 KUH Perdata, yang menyatakan bahwa "jual beli dianggap telah terjadi antara kedua belah pihak setelah mereka mencapai kesepakatan mengenai barang dan harga, meskipun barang tersebut belum diserahkan dan harga belum dibayar."³⁶

3) Azas *Pacta Sunt Servanda*

Perjanjian lahir karena adanya kesepakatan antara kedua belah pihak yang saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal. Melalui perjanjian tersebut terciptalah perikatan atau hubungan hukum yang menimbulkan hak dan kewajiban bagi kedua belah pihak yang sudah terikat dan sepakat. Fungsi perjanjian sama dengan fungsi undang-undang, namun perjanjian hanya berlaku khusus bagi kedua belah pihak yang membuat dan menyepakatnya, sesuai dengan teori kepastian hukum dalam perjanjian. Hal ini biasa disebut dengan asas *Pacta Sunt Servanda*, yang tercantum dan diatur di dalam Pasal 1338 Ayat (1) KUH Perdata, yang menjadi dasar hukum bahwa perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi

³⁵ Buku Subekti, *Hukum Perjanjian* Jakarta: Intermasa, 2005, hlm. 15

³⁶ Umar, D. U. (2020). Penerapan Asas Konsensualisme Dalam Perjanjian Jual Beli Menurut Perspektif Hukum Perdata. *Lex Privatum*, 8(1).

mereka yang membuatnya. Pasal 1338 KUH Perdata mengatur akibat dari suatu perjanjian, yang menyatakan bahwa segala perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak yang membuat dan telah menyepakatinya, serta suatu perjanjian tidak dapat dibatalkan kecuali apabila terdapat kesepakatan antara kedua belah pihak atau alasan lain yang menurut undang-undang dianggap cukup untuk menjadi alasan membatalkannya.³⁷

4) Azas Itikad Baik (*Good Faith*)

Apabila suatu perjanjian telah memenuhi semua unsur dan ketentuan yang telah diatur pada Pasal 1320 KUH Perdata, maka perjanjian tersebut sah secara yuridis dan memiliki kekuatan hukum. Jika perjanjian tidak memenuhi syarat sepakat dan cakap yang merupakan syarat subyektif di dalam suatu perjanjian maka perjanjian tersebut dapat dibatalkan oleh pihak-pihak yang berkepentingan. Selain itu jika perjanjian tidak memenuhi hal tertentu dan sebab yang halal yang merupakan syarat objektif maka perjanjian tersebut dapat batal demi hukum. Setiap bidang hukum termasuk hukum perjanjian yang merupakan bagian dari hukum perdata, dilandasi oleh asas-asas hukum, dan salah satu asas dalam hukum perjanjian adalah asas itikad baik. Asas itikad baik mengharuskan setiap orang yang membuat perjanjian untuk melaksanakannya dengan itikad baik seperti tidak bertentangan dengan kesusilaan maupun ketertiban umum dan tidak bertentangan dengan undang-undang. Asas itikad baik telah diatur di dalam Pasal 1338 Ayat (3) KUH Perdata, yang menyatakan bahwa suatu perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik. Asas itikad baik memiliki kedudukan yang sangat penting dalam suatu perjanjian. Hal ini didasari oleh pemikiran bahwa jika suatu perjanjian dilandasi oleh asas itikad baik, dan pihak-pihak yang membuatnya mematuhi serta melaksanakannya secara konsekuen, maka perjanjian tersebut dapat dipastikan tidak akan

³⁷ Nurfitriah, M. (2023). Janji Menikahi Yang Mengikat Dalam Kaitannya Dengan Asas Pacta Sunt Servanda. *Jurnal USM Law Review*, 6(1), 79-93.

menimbulkan permasalahan hukum, seperti sengketa yang disebabkan oleh wanprestasi dari salah satu pihak.³⁸

5) Azas Kepribadian (*Personality*)

Azas kepribadian (*Personality*) merupakan azas yang menyatakan bahwa seseorang hanya dapat membuat perjanjian untuk kepentingan dirinya sendiri, hal tersebut sudah diatur di dalam Pasal 1315 KUH Perdata yaitu “Pada umumnya seseorang tidak dapat mengadakan perikatan atau perjanjian selain untuk dirinya sendiri.” Asas ini pula sudah diatur di dalam Pasal 1340 KUH Perdata, yang menyatakan bahwa “Perjanjian hanya berlaku antara pihak yang membuatnya.”

Uraian diatas telah menjelaskan bahwa perjanjian yang dibuat hanya dapat mengikat para pihak yang menyepakatinya, namun ketentuan pada pasal 1315 jo pasal 1340 KUH Perdata tidak bersifat mutlak, karena terdapat pengecualian terhadap asas kepribadian, pengecualian tersebut telah diatur di dalam Pasal 1317 KUH Perdata, yang berbunyi “Dapat pula diadakan perjanjian untuk kepentingan orang ketiga, bila suatu perjanjian yang dibuat untuk diri sendiri, atau suatu pemberian kepada orang lain mengandung suatu syarat semacam itu.” Pasal ini menunjukkan bahwa perjanjian dapat dibuat untuk kepentingan pihak ketiga, dengan syarat dan ketentuan yang telah ditentukan. Hal ini juga dikuatkan dalam Pasal 1318 KUH Perdata, yang mengatur perjanjian tidak hanya untuk kepentingan diri sendiri, tetapi juga untuk ahli waris atau orang yang menerima hak darinya. Dengan demikian, asas kepribadian dalam perjanjian dapat dikecualikan apabila perjanjian tersebut dibuat oleh seseorang untuk kepentingan orang lain yang diberi kuasa atau memiliki wewenang atasnya.³⁹

³⁸ Khalid, A. (2023). Analisis Itikad Baik Sebagai Asas Hukum Perjanjian. *Jurnal Legal Reasoning*, 5(2), 109-122.

³⁹ Novita Indah Sari, (2023, 13 Januari) Persekutuan Perdata Doni Budiono & Rekan, Asas-Asas Perjanjian dalam KUH Perdata, *Website*, <https://pdb-lawfirm.id/asas-asas-perjanjian-dalam-kuh-perdata/> diakses 21 April 2025

2.4.3 Syarat sah perjanjian

Pada dasarnya, Pasal 1320 KUH Perdata mengatur syarat-syarat sahnya sebuah perjanjian, yang menyatakan bahwa agar sebuah perjanjian dianggap sah harus memenuhi empat syarat yaitu:

- 1) Kesepakatan dari pihak-pihak yang terlibat dalam perjanjian.
- 2) Kecakapan pihak-pihak untuk membuat perikatan.
- 3) Adanya pokok persoalan yang jelas dan tertentu.
- 4) Sebab yang sah dan tidak terlarang.⁴⁰

2.5 Tinjauan Tentang Pinjaman Online

2.5.1 Pengertian Pinjaman Online

Aktivitas transaksi digital yang dilakukan oleh masyarakat Indonesia terus meningkat seiring dengan berjalannya waktu, karena kemajuan digitalisasi yang semakin pesat menimbulkan potensi masalah yang akan datang di masa depan. Seperti maraknya penipuan dan kejahatan di dunia maya yang sering merugikan konsumen atau pengguna. Peminjaman adalah suatu perbuatan perdata yang dilakukan antara dua pihak berdasarkan kesepakatan bersama. Pengertian dari pinjaman online merujuk pada suatu perjanjian untuk meminjam dana yang dilakukan antara dua pihak yang menyetujui ketentuan yang telah ditetapkan, dan transaksi tersebut dilakukan melalui jaringan atau secara online dengan memperhatikan aspek keamanan data pribadi. Konsep perlindungan data pribadi menggaris bawahi bahwa setiap masyarakat memiliki hak untuk menentukan apakah mereka ingin berbagi dan bertukar data pribadi di antara mereka serta masyarakat juga harus memiliki perlindungan hukum terhadap setiap data pribadi yang dimiliki.⁴¹

⁴⁰ H. S. Salim, *Hukum Kontrak: Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak* (Jakarta: Sinar Grafika, 2021), hlm. 33

⁴¹ Ilhafa, F., Nur, A. I. N. I., Wijaya, F. F., Destasari, T. P., & Pradnyawan, S. W. A. (2021, August). Upaya Hukum Terhadap Keamanan Data Pribadi Korban Pinjaman Online. In *Proceeding of Conference on Law and Social Studies*.

2.6 Tinjauan Tentang Perbuatan Melawan Hukum

2.6.1 Pengertian Perbuatan Melawan Hukum

Perbuatan melawan hukum merupakan suatu tindakan yang bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku. Dalam berbagai sumber hukum, konsep perbuatan melawan hukum telah dirumuskan secara lebih terperinci. R. Subekti menyatakan bahwa perbuatan melawan hukum adalah setiap perbuatan yang melanggar ketentuan hukum, baik yang tertulis maupun tidak tertulis, yang hidup dan berlaku dalam masyarakat serta menimbulkan kerugian bagi pihak lain. Sejalan dengan pandangan tersebut, Yahya Harahap mengemukakan bahwa perbuatan melawan hukum tidak hanya terbatas pada pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan, tetapi juga mencakup perbuatan yang bertentangan dengan asas-asas keadilan dan kepatutan yang diakui secara umum dalam kehidupan bermasyarakat.⁴²

Oleh karena itu penting untuk membedakan antara perbuatan melawan hukum dengan perbuatan yang sekadar bertentangan dengan norma sosial atau etika. Perbuatan melawan hukum memiliki konsekuensi yuridis karena melanggar ketentuan hukum yang dapat ditegakkan melalui mekanisme peradilan. Sementara itu, pelanggaran terhadap norma sosial atau etika pada umumnya tidak disertai sanksi hukum, melainkan hanya menimbulkan sanksi sosial berupa celaan atau pengucilan dari masyarakat. Sebagai contoh, tindakan berbohong dalam hubungan sosial merupakan perbuatan yang tidak etis, namun tidak serta-merta dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum, kecuali apabila dilakukan dalam konteks tertentu, seperti memberikan keterangan palsu di bawah sumpah yang sah, yang secara tegas diatur dan dikenai sanksi oleh hukum positif.⁴³

Sedangkan pengertian perbuatan melawan hukum itu sendiri menurut pasal 1365 KUHPerdata adalah *“Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa*

⁴² Website, Advokatamvan “*Pengertian Perbuatan Melawan Hukum*” <https://advokatamvan.com/melawan-hukum> diakses pada 27 Januari 2025.

⁴³ *Ibid*, hlm 1

kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut.”

2.6.2 Dasar hukum perbuatan melawan hukum

Dasar hukum dalam menilai suatu perbuatan sebagai perbuatan melawan hukum di Indonesia terutama bersumber dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata). Ketentuan utama mengenai perbuatan melawan hukum diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdata, yang menegaskan bahwa setiap perbuatan yang melanggar hukum dan menimbulkan kerugian bagi orang lain mewajibkan pelakunya untuk memberikan ganti kerugian⁴⁴. Pasal ini dikenal sebagai landasan yuridis utama dalam penegakan tanggung jawab perdata atas perbuatan melawan hukum dan memiliki peran sentral dalam penyelesaian sengketa perdata di Indonesia.⁴⁵

Selain Pasal 1365, KUHPerdata juga memuat ketentuan lain yang memperkuat konstruksi hukum perbuatan melawan hukum. Pasal 1366 KUHPerdata mengatur mengenai tanggung jawab hukum yang timbul akibat perbuatan yang dilakukan dengan unsur kesengajaan maupun kelalaian, beserta akibat yang ditimbulkannya. Selanjutnya, Pasal 1367 KUHPerdata mengatur pertanggungjawaban seseorang atas perbuatan yang dilakukan oleh pihak lain atau benda yang berada di bawah pengawasannya, seperti anak di bawah umur, orang yang berada di bawah pengampuan, maupun hewan yang dipelihara.⁴⁶ Di samping ketentuan dalam KUHPerdata, pengaturan mengenai perbuatan melawan hukum juga ditemukan dalam berbagai undang-undang khusus.

Salah satunya adalah Undang-Undang Perlindungan Konsumen, yang bertujuan melindungi konsumen dari tindakan pelaku usaha yang merugikan, menipu, atau tidak adil. Selain itu, Undang-Undang Hak Kekayaan Intelektual juga berperan

⁴⁴ Agustina Rosa, *Perbuatan Melawan Hukum* (Jakarta:Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2003) Hlm 3

⁴⁵ *Ibid*, hlm 3

⁴⁶ *Ibid*, hlm 3

dalam memberikan perlindungan hukum terhadap karya intelektual dari perbuatan pelanggaran hak yang dilakukan oleh pihak lain.⁴⁷

2.6.3 Unsur-Unsur Perbuatan Melawan Hukum

Perbuatan Melawan Hukum diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdota dan memiliki empat unsur agar suatu perbuatan hukum dapat dikategorikan sebagai Perbuatan Melawan Hukum, yaitu:

1. Adanya suatu pelanggaran hukum;
2. Adanya kesalahan;
3. Terjadinya kerugian; dan
4. Adanya hubungan kausalitas⁴⁸

Dalam hukum perdata, suatu tindakan dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan melawan hukum apabila memenuhi unsur-unsur tertentu yang telah ditetapkan. Pemenuhan unsur-unsur tersebut diperlukan untuk memastikan bahwa suatu perbuatan benar-benar bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku dan menimbulkan akibat hukum bagi pelakunya. Unsur-unsur perbuatan melawan hukum pada dasarnya terdiri atas empat unsur utama yaitu:

- 1) Adanya suatu perbuatan: Perbuatan yang dimaksud dapat berupa perbuatan aktif maupun perbuatan pasif. Perbuatan aktif adalah tindakan nyata yang dilakukan oleh pelaku, sedangkan perbuatan pasif berupa sikap diam atau kelalaian dalam melaksanakan kewajiban hukum yang seharusnya dipenuhi. Dengan demikian, baik tindakan maupun kelalaian yang melanggar kewajiban hukum dapat dikategorikan sebagai perbuatan dalam konteks perbuatan melawan hukum.⁴⁹
- 2) Adanya unsur kesalahan: Unsur kesalahan merupakan aspek subjektif yang melekat pada diri pelaku dan dapat berupa kesengajaan maupun kelalaian. Kesengajaan terjadi apabila pelaku secara sadar dan menghendaki dilakukannya perbuatan yang melanggar hukum, sedangkan kelalaian timbul ketika pelaku

⁴⁷ *Ibid*, hlm 3

⁴⁸ Nuzan, N. D., Situmorang, F. N., & Geraldi, K. D. (2024). Menelaah lebih dalam perbedaan perbuatan melawan hukum dan wanprestasi. *Jurnal Kewarganegaraan*, 8(1), 860-866. Hlm 5

⁴⁹ *Op Cit*, Website, Advokatamvan “Pengertian Perbuatan Melawan Hukum hlm 4

tidak berhati-hati atau tidak memenuhi standar kewajiban hukum yang seharusnya dipatuhi, sehingga menimbulkan kerugian bagi pihak lain.⁵⁰

- 3) Adanya kerugian. Kerugian merupakan akibat yang dialami oleh pihak lain sebagai dampak dari perbuatan melawan hukum. Kerugian tersebut dapat bersifat material, seperti kerugian harta benda atau kehilangan keuntungan, maupun immaterial, seperti penderitaan psikis, rasa takut, atau hilangnya rasa aman.
- 4) Adanya hubungan sebab-akibat (kausalitas) antara perbuatan melawan hukum dan kerugian yang ditimbulkan. Unsur ini menegaskan bahwa kerugian yang dialami oleh korban harus merupakan akibat langsung dari perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh pelaku. Tanpa adanya hubungan kausal yang jelas, pertanggungjawaban hukum atas perbuatan melawan hukum tidak dapat dibebankan kepada pelaku.⁵¹

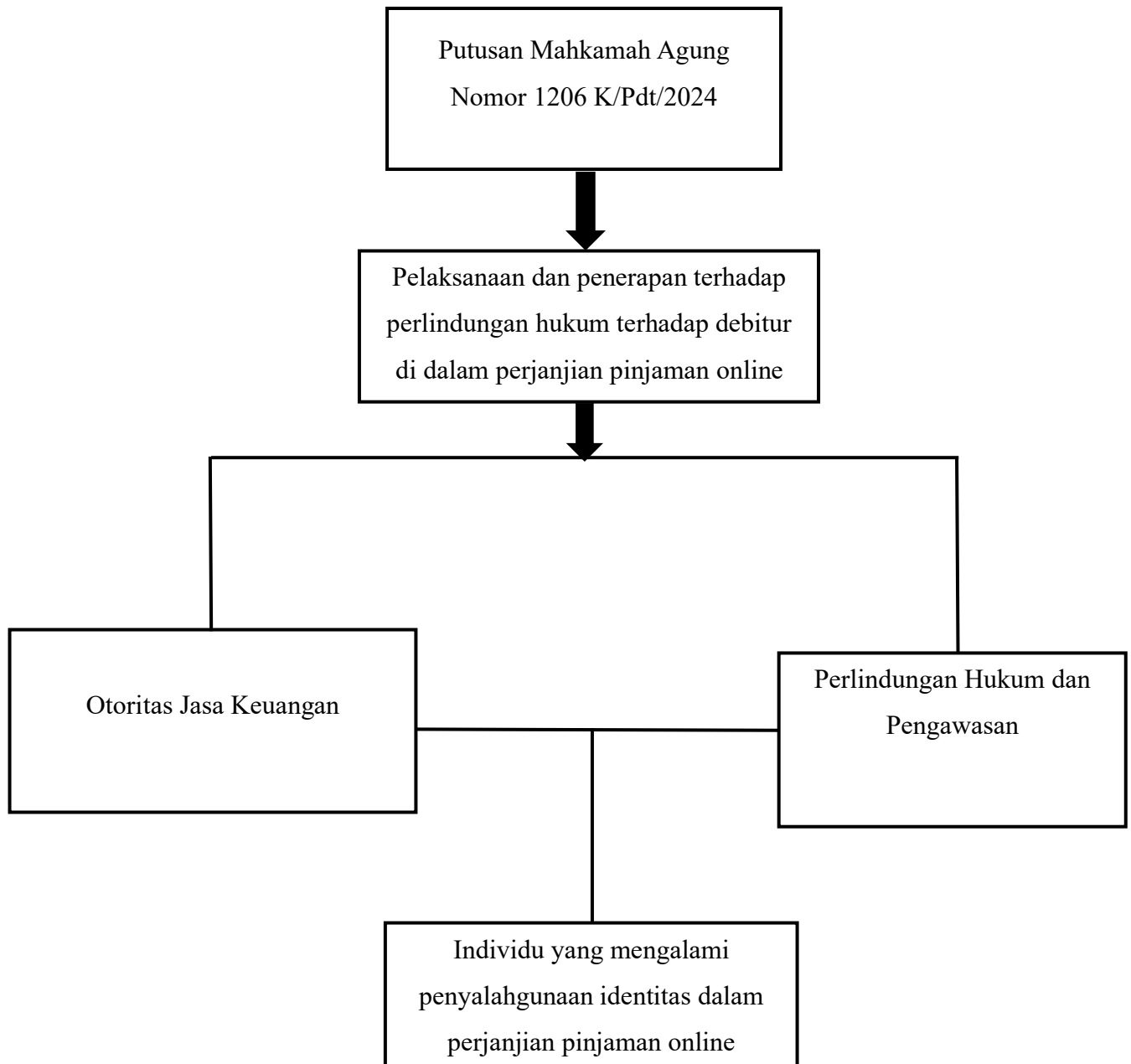
Sehingga berdasarkan unsur-unsur tersebut, perbuatan melawan hukum dalam hukum perdata dapat dipahami sebagai setiap perbuatan yang tidak hanya melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan, tetapi juga bertentangan dengan hak-hak subjektif orang lain serta asas kepatutan dan keadilan yang hidup dalam masyarakat. Perbuatan tersebut harus menimbulkan kerugian bagi pihak lain, baik kerugian yang bersifat material maupun immaterial, sebagai akibat langsung dari tindakan yang dilakukan. Oleh karena itu, pihak yang melakukan perbuatan melawan hukum dibebani kewajiban hukum untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya dengan memberikan ganti kerugian kepada pihak yang dirugikan. Kewajiban ini merupakan bentuk perlindungan hukum bagi korban sekaligus sarana untuk menegakkan keadilan dan ketertiban dalam kehidupan bermasyarakat.⁵²

⁵⁰ *Op Cit*, Website, Advokatamvan “*Pengertian Perbuatan Melawan Hukum*” hlm 4

⁵¹ *Op Cit*, Website, Advokatamvan “*Pengertian Perbuatan Melawan Hukum*” hlm 4\

⁵² Renata Christha “*Isi Pasal 1365 KUH Perdata tentang Perbuatan Melawan Hukum*” diakses pada 27 Januari 2025, <https://www.hukumonline.com/klinik/a/apa-itu-perbuatan-melawan-hukum-dalam-pasal-1365-kuh-perdata-lt6576f13b60c6a/>

2.7 Kerangka berpikir



Keterangan:

Berdasarkan kerangka berpikir diatas menggambarkan bagaimana pelaksanaan dari perlindungan dan pengawasan oleh lembaga Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terhadap individu yang menjadi korban penyalahgunaan identitas dalam perjanjian pinjaman online setelah adanya Putusan Mahkamah Agung Nomor 1206 K/Pdt/2024 yang dimana putusan tersebut memerintahkan agar Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan membuat sebuah peraturan OJK yang mengatur secara tegas mengenai penyalahgunaan identitas yang dilakukan oleh lembaga pinjaman online dan memberikan pengawasan penuh kepada lembaga pinjaman online tersebut serta memberikan perlindungan hukum terhadap korban yang menjadi penyalahgunaan identitas di dalam perjanjian pinjaman online tersebut. Pinjaman online merupakan lembaga pembiayaan yang memberikan pinjaman modal kepada nasabah melalui perjanjian yang dilakukan secara online, nasabah hanya cukup meregistrasi dengan mengisi data diri pribadi, memasukan nomor rekening dan memilih tenor pinjaman yang diperlukan di dalam aplikasi tersebut, tanpa waktu lama dana yang diinginkan oleh si nasabah akan masuk ke dalam rekening nasabah tanpa waktu lama. Dengan adanya perjanjian tersebut mewajibkan si nasabah untuk menyicil hutang dan bunga yang diberikan oleh lembaga pinjaman online tersebut setiap bulannya hingga lunas dengan waktu yang telah di sepakati dari pihak nasabah dan pihak lembaga pembiayaan pinjaman online tersebut. Jika dikemudian hari nasabah mengalami keterlambatan di dalam pembayaran cicilan pelunasan hutang di dalam aplikasi pinjaman online tersebut, seperti biasa pihak pinjaman online akan menghubungi si nasabah untuk mengingatkan mengenai kewajiban pembayaran cicilan hutang yang wajib dibayarkan di setiap bulannya.

Namun di lain sisi terdapat pula lembaga pinjaman online yang melakukan terror kepada si nasabah hingga mengakibatkan si nasabah trauma hingga bunuh diri akibat dari terror yang dilakukan oleh *debtcollector* yang berasal dari lembaga pembiayaan tersebut, kasus kasus berupa peneroran yang dilakukan oleh *debtcollector* yang mengakibatkan banyak nasabah yang bunuh diri sudah banyak

terjadi sejak tahun 2020-2023 yang lalu dan terjadi di berbagai provinsi di Indonesia.

Fenomena penyalahgunaan identitas dalam pinjaman online telah menimbulkan banyak kerugian bagi masyarakat di Indonesia. Berdasarkan sejumlah laporan media dan hasil riset, kasus-kasus penipuan dan teror dari penyelenggara pinjaman online terus meningkat. Beberapa kasus tragis bahkan berujung pada kematian akibat tekanan psikologis dari praktik penagihan yang tidak manusiawi.⁵ OJK bersama aparat penegak hukum memang telah menutup ribuan aplikasi pinjaman ilegal, namun muncul kembali aplikasi baru dengan modus yang sama, menunjukkan bahwa pengawasan hukum yang ada belum efektif.

Salah satu kasus yang menjadi sorotan publik adalah perkara *Citizen Lawsuit* atau gugatan warga negara terhadap pemerintah, yang menilai bahwa pemerintah dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah lalai dalam melindungi masyarakat dari praktik pinjaman online ilegal. Gugatan tersebut diajukan oleh kelompok masyarakat sipil dengan alasan bahwa lemahnya pengawasan negara mengakibatkan banyaknya pelanggaran hak atas data pribadi, intimidasi, serta penyalahgunaan identitas pengguna layanan pinjaman online. Gugatan tersebut bermula di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan Nomor Perkara 689/Pdt.G/2021/PN.Jkt.Pst, namun pengadilan menyatakan tidak berwenang mengadili perkara tersebut. Para penggugat kemudian mengajukan upaya hukum banding dan kasasi hingga akhirnya Mahkamah Agung memutus perkara tersebut melalui Putusan Nomor 1206 K/Pdt/2024.

Dalam putusannya Mahkamah Agung mengabulkan permohonan kasasi para penggugat sebagian, menyatakan bahwa para tergugat dalam hal ini Pemerintah Republik Indonesia, Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo), serta Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah melakukan perbuatan melawan hukum, karena tidak melakukan pengawasan yang memadai terhadap penyelenggaraan pinjaman online di Indonesia. Mahkamah Agung dalam amar putusannya memerintahkan pemerintah untuk melakukan supervisi terhadap OJK agar menyusun regulasi yang menjamin perlindungan hukum bagi seluruh pengguna pinjaman online, termasuk

sistem pengawasan perlindungan data pribadi yang terintegrasi dan mekanisme penegakan hukum terhadap pelanggaran dalam praktik pinjaman online. Putusan ini sekaligus menjadi preseden penting yang menegaskan tanggung jawab negara dalam melindungi hak-hak masyarakat atas keamanan data pribadi dan transaksi digital.

Kasus ini memperlihatkan bahwa persoalan penyalahgunaan identitas dalam pinjaman online tidak hanya berdampak pada individu korban, tetapi juga mencerminkan kekosongan dan lemahnya regulasi perlindungan hukum dalam praktik ekonomi digital. Padahal, berdasarkan prinsip perlindungan hukum preventif dan represif sebagaimana dikemukakan oleh Philipus M. Hadjon, negara seharusnya hadir untuk melindungi hak-hak warga negara yang dirugikan oleh tindakan yang melanggar hukum, baik melalui regulasi maupun penegakan hukum yang tegas. Berdasarkan uraian kronologis tersebut, dapat disimpulkan bahwa kasus penyalahgunaan identitas dalam perjanjian pinjaman online merupakan bentuk kejahatan modern yang membutuhkan respon hukum yang adaptif dan tegas. Oleh karena itu, penelitian ini berfokus pada analisis perlindungan hukum terhadap penyalahgunaan identitas dalam perjanjian pinjaman online, dengan menelaah Putusan Mahkamah Agung Nomor 1206 K/Pdt/2024 sebagai dasar kajian, untuk mengetahui sejauh mana peran dan tanggung jawab OJK serta pemerintah dalam memberikan perlindungan dan kepastian hukum bagi masyarakat korban penyalahgunaan identitas.

III. METODE PENELITIAN

Menurut Kartini Kartono metode penelitian adalah cara-cara berpikir dan berbuat, yang dipersiapkan dengan baik untuk mengadakan penelitian dan untuk mencapai suatu tujuan penelitian.⁵³

3.1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah Penelitian Hukum Normatif (*Normative Legal Research*), yaitu metode penelitian kepustakaan yang memfokuskan kajian pada norma-norma dan prinsip-prinsip hukum yang berlaku. Pilihan metodologi ini didasarkan pada tujuan utama penelitian yang hendak menganalisis dan menjawab isu hukum melalui studi bahan hukum tertulis. Penelitian ini secara spesifik berfokus pada dua hal utama: pertama, mengkaji peraturan perundang-undangan yang relevan, seperti Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen dan Peraturan OJK terkait Pinjaman Online, Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Data Pribadi dan kedua, melakukan analisis mendalam terhadap produk hukum yudikatif, yaitu Putusan Mahkamah Agung Nomor 1206 K/Pdt/2024, guna menilai bagaimana pertimbangan hukum hakim diterapkan dalam memberikan perlindungan kepada konsumen. Dengan demikian, metode normatif sangat tepat untuk menguji kesesuaian antara norma hukum positif dengan penerapannya dalam kasus konkret.

⁵³ Prof. Dr.I Ketut Oka Setiawan dan Dr. Tetti Samosir, *Metodologi Penelitian Hukum* (Bandung: Reka Cipta,2023), hlm. 5

3.2. Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang dipilih oleh penulis adalah tipe penelitian deskriptif. Hal ini sudah diterangkan oleh Abdulkadir Muhammad dalam bukunya yang berjudul *Hukum dan penelitian hukum*, beliau menyampaikan bahwa penelitian hukum deskriptif bersifat pemaparan dan bertujuan untuk memperoleh deskripsi atau gambaran fenomena tertentu yang terjadi dalam kehidupan masyarakat.⁵⁴ Penelitian ini membahas mengenai Perlindungan Hukum Terhadap Penyalahgunaan Identitas Pada Perjanjian Pinjaman Online (Berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 1206 K/Pdt/2024).

3.3 Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini merupakan kombinasi dua pendekatan utama, yakni Pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*) dan Pendekatan Kasus (*Case Approach*). Pendekatan Perundang-undangan digunakan sebagai dasar untuk mengidentifikasi, menelaah, dan menganalisis secara sistematis seluruh peraturan perundang-undangan yang relevan dan berlaku, mulai dari tingkatan Undang-Undang hingga regulasi teknis. Fokusnya adalah pada ketentuan yang berkaitan dengan perlindungan hukum konsumen, asas-asas perjanjian dalam KUHPerdata, Undang-Undang ITE, serta Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terkait aktivitas Pinjaman *Online*.

Sementara itu, Pendekatan Kasus digunakan untuk mengkaji dan menganalisis secara mendalam mengenai kasus gugatan *Citizen Lawsuit* antara warga negara Indonesia melawan pemerintah Republik Indonesia dalam kasus penyalahgunaan identitas pada Putusan Mahkamah Agung Nomor 1206 K/Pdt/2024.⁵⁵ Melalui pendekatan ini, peneliti mengurai fakta-fakta hukum, meneliti pertimbangan hakim (*ratio decidendi*), dan memahami implikasi hukum dari putusan tersebut sebagai sumber hukum formal, sehingga dapat diketahui secara konkret bagaimana

⁵⁴ Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum* (Bandung: Cita Aditya Bakti, 2019), hlm. 117

⁵⁵ Abdulkadir Muhammad 2004, *Hukum dan Metode Penelitian Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm.159

implementasi dan interpretasi norma hukum (yang dikaji dalam pendekatan perundang-undangan) diaplikasikan dalam praktik peradilan terhadap kasus penyalahgunaan identitas pada pinjaman *online*.⁵⁶

3.4 Jenis Bahan Hukum

1. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer yaitu bahan hukum yang mempunyai kekuatan hukum mengikat secara umum seperti peraturan Perundang-Undangan dan peraturan-peraturan lainnya.⁵⁷ Beberapa dasar hukum yang berkaitan dengan penelitian ini, yaitu:

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- 2) Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia
- 3) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia
- 4) Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi
- 5) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
- 6) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan
- 7) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
- 8) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 10/POJK.05/2022 jo. Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi
- 9) Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 19/SEOJK.06/2023 tentang Penyelenggaraan Layanan Bersama Berbasis Teknologi Informasi
- 10) Putusan Mahkamah Agung Nomor 1206 K/Pdt/2024
- 11) Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 274/PDT/2023

⁵⁶ Website, Pujiati March (17, 2025) Pendekatan Pemecahan Masalah dan Contoh Penulisan dalam Proposal Hibah, <https://duniadosen.com/pendekatan-pemecahan-masalah/>, tanggal 27 April 2025

⁵⁷ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2003, *Penelitian Hukum Normatif*, Rajawali Pers: Jakarta, hlm 33-37.

12) Putusan Pengadilan Negeri Nomor 689/Pdt.G/2021/PN.Jkt.Pst.

2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah data penunjang setelah bahan hukum primer. Bahan hukum ini berasal dari berbagai sumber, seperti publikasi, buku hukum, artikel hukum, jurnal hukum, dan makalah, dokumen, serta literatur-literatur tulisan ilmiah hukum yang berkaitan dengan penelitian ini. Data sekunder dapat menjadi sumber informasi yang berharga bagi peneliti, karena dapat memberikan wawasan tentang suatu topik tanpa harus melakukan pengumpulan data sendiri⁵⁸.

3. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier merupakan sumber yang memberikan arahan serta penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Dalam penelitian ini, bahan hukum tersier yang digunakan adalah berasal dari *website* hukum seperti kamus hukum (*Black Law*) sebagai referensi pendukung untuk memperjelas istilah dan konsep yang digunakan.

3.5. Metode Pengumpulan Data

1) Studi pustaka

Studi Pustaka merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengkaji, memahami, menelaah dan mencatat informasi yang berasal dari buku hukum, karangan-karangan ilmiah, maupun peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan permasalahan dalam penulisan ini.

2) Studi dokumen

Studi Dokumen adalah studi yang dilakukan dengan membaca, mengkaji, dan menganalisis dokumen penunjang yang memberikan petunjuk dan memperjelas data primer dan data sekunder. Dokumen yang dikaji dan dianalisis dalam penelitian ini berupa putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor Nomor 689/Pdt.G/2021/PN.Jkt.Pst.,

⁵⁸ Website, Arifia (September 28,2023) Pengertian data sekunder <https://penelitianilmiah.com/data-sekunder/>, diakses tanggal 30 Maret 2025

putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 274/PDT/2023/PT DKI dan Putusan Mahkamah Agung Nomor 1206 K/Pdt/2024.

3) Wawancara (*Interview*)

Wawancara (*Interview*) merupakan teknik utama dalam pengumpulan data primer. Teknik ini dilakukan dengan mengajukan beberapa pertanyaan-pertanyaan. Wawancara dilakukan untuk memperoleh data yang pasti dan akurat dalam menyusun skripsi penulis serta sebagai data pendukung dari bahan hukum sekunder. Metode wawancara yang dilakukan adalah wawancara terpimpin, yaitu penulis mengajukan pertanyaan-pertanyaan terlebih dahulu kepada narasumber melalui *G-mail*. Penulis melakukan wawancara kepada Adhi P. Rahman, yang merupakan Asisten Manajer Senior Direktorat Pembelaan Hukum Konsumen Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

3.6. Metode Pengolahan Data

Pengolahan data merupakan aspek krusial yang harus dilakukan oleh setiap organisasi yang ingin berkembang dan mencapai tujuannya. Tanpa proses pengolahan data yang baik, organisasi akan menghadapi kesulitan dalam mengakses informasi yang bernilai untuk meningkatkan daya saing serta memperoleh wawasan strategis. Oleh karena itu, penting bagi setiap organisasi untuk menyadari urgensi dalam mengelola data secara efektif dan memahami metode yang tepat dalam melakukannya.⁵⁹

6.1 Pemeriksaan Data (*editing*)

Pemeriksaan data, yaitu tahapan mengoreksi dan menentukan apakah data sudah sesuai dengan pokok bahasan dan apabila ada kekurangan atau kekeliruan maka data akan dilengkapi dan diperbaiki kembali. Penulis dalam penelitian ini memeriksa kembali bahan kepustakaan yang sudah didapatkan dan menelaah isi

⁵⁹ Website, greatnusa (9 Februari 2023), Pengolahan Data: Pengertian, Tujuan, Teknik, Metode, dan Siklusnya, <https://greatnusa.com/article/teknik-pengolahan-data>, diakses tanggal 27 April 2025

dari Putusan Mahkamah Agung Nomor 1206 K/Pdt/2024 untuk mengetahui apakah data yang terkumpul sudah cukup lengkap, benar dan sesuai untuk menjawab permasalahan dalam penelitian ini.

6.2 Rekonstruksi Data (*reconstructing*)

Rekonstruksi Data merupakan tahapan menyusun ulang data secara teratur, beraturan dan logis, sehingga data menjadi mudah dipahami. Penulis dalam penelitian ini menyusun ulang bahan hukum yang sudah diperoleh secara teratur, berurutan dan logis sesuai dengan pokok bahasan yang akan dibahas. Agar diperoleh data yang objektif dan sistematis untuk memahami dan menginterpretasikan permasalahan dalam penelitian ini.

6.3 Sistematika Data (*systematizing*)

Sistematika data adalah tahapan menyusun dan mensistematiskan data data yang diperoleh ke dalam pola tertentu guna mempermudah pembahasan yang berkaitan dengan penelitian yang dilakukan. Di dalam penelitian ini penulis menyusun data secara berurutan berdasarkan data yang telah ditentukan dan sesuai dengan ruang lingkup pokok bahasan secara sistematis dengan maksud untuk memudahkan dalam menganalisis data mengenai permasalahan dalam penelitian ini.

3.7 Teknik Analisis Data

Secara umum, teknik analisis data kualitatif diartikan sebagai teknik analisis data yang berusaha mencari tahu dan mendalami fenomena tertentu yang dilakukan secara alami, teknik ini bertumpu lebih pada penjelasan, penyebab, alasan dan hal-hal yang mendasari topik tersebut. Dengan tujuan untuk memudahkan pembahasan dan pemahaman serta penafsiran terhadap bahan-bahan hukum yang telah diolah. Data yang sudah ada akan diolah dan di analisis secara deduktif serta akan dikaitkan dengan norma-norma hukum, doktrin-doktrin hukum dan teori ilmu hukum yang ada.

V. PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Mahkamah Agung dalam Putusan Nomor 1206 K/Pdt/2024 menyatakan bahwa penyalahgunaan identitas debitur dalam penyelenggaraan pinjaman online merupakan perbuatan melawan hukum dalam ranah hukum perdata. Pertimbangan hukum tersebut didasarkan pada fakta bahwa penggunaan dan penyebaran data pribadi debitur dilakukan tanpa persetujuan yang sah dari pemilik data, sehingga melanggar kewajiban hukum untuk menghormati dan melindungi kepentingan pribadi pihak lain. Perbuatan tersebut memenuhi unsur-unsur perbuatan melawan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yakni adanya perbuatan melawan hukum, adanya kesalahan, timbulnya kerugian bagi pihak lain, serta adanya hubungan kausal antara perbuatan dan kerugian yang ditimbulkan. Selain itu juga bahwa perjanjian pinjaman online yang lahir dari penyalahgunaan identitas debitur /penggunaan identitas debitur tanpa persetujuan yang sah dari debitur, mengandung cacat kehendak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1321 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Dengan demikian, perjanjian tersebut tidak memenuhi syarat sahnya perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, khususnya unsur kesepakatan, sehingga tidak dapat menimbulkan akibat hukum yang mengikat bagi debitur yang identitasnya disalahgunakan.

2. Perlindungan hukum terhadap identitas debitur dalam perjanjian pinjaman online sebagai implikasi dari Putusan Mahkamah Agung Nomor 1206 K/Pdt/2024 diwujudkan melalui perlindungan hukum preventif dan perlindungan hukum represif dalam kerangka hukum perdata.
3. Perlindungan hukum preventif dilakukan melalui kewajiban bagi penyelenggara pinjaman online untuk menjaga kerahasiaan, keamanan, dan keabsahan penggunaan data pribadi debitur, serta memastikan bahwa setiap pemanfaatan data dilakukan berdasarkan persetujuan yang sah dari pemilik data. Kewajiban tersebut sejalan dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi, yang mengatur bahwa setiap pengendali data pribadi wajib memproses data secara sah, terbatas, dan bertanggung jawab. Sementara itu, perlindungan hukum represif diberikan melalui mekanisme pertanggungjawaban perdata terhadap pihak yang melakukan penyalahgunaan identitas debitur, baik dalam bentuk tuntutan ganti kerugian berdasarkan Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata maupun melalui pembatalan perjanjian yang dibuat secara tidak sah. Dengan adanya putusan Mahkamah Agung tersebut, perlindungan hukum terhadap debitur dalam perjanjian pinjaman online menjadi lebih tegas, karena menempatkan penyalahgunaan identitas sebagai pelanggaran hukum perdata yang menimbulkan konsekuensi hukum bagi pelaku usaha, sekaligus memberikan kepastian hukum bagi pihak yang dirugikan.

5.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan yang telah diuraikan, maka penulis memberikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Diperlukan adanya peningkatan efektivitas pengawasan terhadap pelaksanaan perjanjian pinjaman online, terutama dalam tahap verifikasi identitas dan proses penagihan, guna mencegah terjadinya penyalahgunaan identitas yang berpotensi menimbulkan perbuatan melawan hukum. Pengawasan yang optimal diharapkan dapat meminimalisir lahirnya sengketa perdata antara debitur dan penyelenggara pinjaman online.

2. Perlu adanya penegasan mengenai penerapan mekanisme pertanggungjawaban perdata terhadap setiap bentuk penyalahgunaan identitas dalam perjanjian pinjaman online, baik melalui tuntutan ganti kerugian maupun pembatalan perjanjian, sebagai upaya memberikan perlindungan hukum yang nyata bagi pihak yang dirugikan serta menciptakan kepastian hukum dalam praktik pinjaman berbasis teknologi.
3. Perlu adanya pembinaan kepada masyarakat untuk meningkatkan kesadaran hukum masyarakat mengenai pentingnya menjaga dan melindungi data pribadi dalam melakukan perjanjian pinjaman online, sehingga masyarakat dapat lebih berhati-hati dan memahami konsekuensi hukum yang timbul dari penggunaan data pribadi dalam transaksi elektronik.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Amalia Nanda, *Hukum Perikatan* (2013) (Nanggroe Aceh Darussalam: Univeritas Malikusalleh.
- Agustina, Rosa. *Perbuatan Melawan Hukum*. Jakarta: Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2003
- Barkah, Q., & Andriyani, A. (Eds.). (2024). *Perlindungan Hukum*. Palembang: CV. Doki Course and Training.
- Fuady Munir (2017), *Perbuatan Melawan Hukum Pendekatan Kontemporer*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- H.S Salim H (2022) *Hukum Kontrak Teori Dan Teknik Penyusunan Kontrak*, Jakarta Timur: Sinar Grafika,
- Martien Dhoni, *Perlindungan Hukum Data Pribadi di Indonesia* (2023) Makassar, Mitra Ilmu
- Mertokusomo Sudikno (2023), *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*, Jakarta Timur: Sinar Gratika.
- Muhammad Abdulkadir (2004), *Hukum dan Metode Penelitian Hukum*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Muhammad Abdulkadir (2019), *Hukum dan Penelitian Hukum* Bandung: Cita Aditya Bakti.
- Oka Setiawan I Ketut dan Samosir Tetti (2023), *Metodologi Penelitian Hukum* Bandung: Reka Cipta.
- Panjaitan Hulman. *Hukum Perlindungan konsumen Reposisi dan Penguatan Kelembagaan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Dalam Memberikan Perlindungan dan Menjamin Keseimbangan Dengan Pelaku Usaha* (2021) Jakarta, Jala Permata Aksara
- Salim, H. S. (2021). *Hukum Kontrak: Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Sasongko Wahyu (2020) *Mengenal Tata Hukum Indonesia* Bandar Lampung; Universitas Lampung.
- Sihombing, A. (2023). *Hukum Perlindungan Konsumen*. CV. Azka Pustaka.
- Subekti, S. (2005). *Hukum Perjanjian*. Jakarta: Intermasa.
- Sunaryo *Lembaga Pembiayaan* (2019) Jakarta; Sinar Grafika
- Sutedi Adrian. *Aspek Hukum Otoritas Jasa Keuangan*. (2014) Jakarta Pusat, Raih Asa Sukses
- Tiara, Dora., & Yulinda, Kiki. (2024). *Hukum Perjanjian*. Purbalingga: CV. Eureka Media Aksara.
- Wiraguna Ahyar Sidi & Barthos Megawati *Hukum Privasi & Pelindungan Data Pribadi Di Indonesia* (2025)

Harahap Yahya M, (2017) *Hukum Acara Perdata* Jakarta: Sinar Grafika

Peraturan Perundang-Undangan:

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 10/POJK.05/2022 jo. Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 22 Tahun 2023 tentang Perlindungan Konsumen dan Masyarakat Di Sektor Jasa Keuangan

Putusan Mahkamah Agung Nomor 1206 K/Pdt/2024

Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 274/PDT/2023

Putusan Pengadilan Negeri Nomor 689/Pdt.G/2021/PN.Jkt.Pst.

Jurnal:

Aisah, N., & Kusuma, I. W. (2024). Optimalisasi Keuangan Syariah Melalui Pemanfaatan Fintech: Mitigasi Risiko Penipuan Pinjaman Online. *Jurnal Pengabdian Masyarakat: BAKTI KITA*, 5(1), 140-148.

Al Fajzri, B., Marbun, J., & Hamonangan, A. (2022). Tinjauan Yuridis Terhadap Keabsahan Perjanjian Dengan Tanggal Mundur (*Back Date*) Menurut Hukum Perjanjian Di Indonesia. *DIKTUM*, 1(1), 126-131.

Apriliani, N. P., & Rasji, R. (2023). Perlindungan Hukum Terhadap Korban Penyalahgunaan Data Pribadi (Studi Kasus Penyalahgunaan NIK dalam Proses Pendaftaran Bacaleg di Lampung). *UNES Law Review*, 6(2), 6127-6138.

- Arvante, J. Z. Y. (2022). Dampak Permasalahan Pinjaman Online dan Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Pinjaman Online. *Ikatan Penulis Mahasiswa Hukum Indonesia Law Journal*, 2(1), 73-87.
- Arvante, J. Z. Y. (2022). Dampak Permasalahan Pinjaman Online dan Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Pinjaman Online. *Ikatan Penulis Mahasiswa Hukum Indonesia Law Journal*, 2(1), 73-87.
- Basri, J., Basri, S. A. N., & Indriyani, I. (2022). Risiko Politik Identitas Terhadap Pluralisme Di Indonesia. *Al Qalam: Jurnal Ilmiah Keagamaan Dan Kemasyarakatan*, 16(3), 1027-1035.
- Dera, R. A. (2019). Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Terhadap Peredaran Produk Kosmetik Berbahaya. *Lex Privatum*, 7(1).
- Doloksaribu, M. M. J. (2015). Unsur Paksaan yang Terkandung di dalam sebuah Perjanjian sebagai Alasan Pembatalan Perjanjian (Studi Kasus: Putusan Mahkamah Agung No. 943 K/pdt/2012). *Premise Law Journal*, 1, 14151., hlm 11
- Gumanti, R. (2012). Syarat Sahnya Perjanjian (Ditinjau dari KUHPdata). *Jurnal Pelangi Ilmu*, 5(01).
- Ilhafa, F., Nur, A. I. N. I., Wijaya, F. F., Destasari, T. P., & Pradnyawan, S. W. A. (2021, August). Upaya Hukum Terhadap Keamanan Data Pribadi Korban Pinjaman Online. In *Proceeding of Conference on Law and Social Studies*.
- Khalid, A. (2023). Analisis Itikad Baik Sebagai Asas Hukum Perjanjian. *Jurnal Legal Reasoning*, 5(2), 109-122.
- Mayrendra, R. T., & Suryono, A. (2023). Analisis Yuridis Peran OJK dalam Melakukan Perlindungan Hukum Korban Pinjaman Online Berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/Pojk. 1/2016. *Journal of Contemporary Law Studies*, 1(1).
- Mayrendra, R. T., & Suryono, A. (2023). Analisis Yuridis Peran OJK dalam Melakukan Perlindungan Hukum Korban Pinjaman Online Berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/Pojk. 1/2016. *Journal of Contemporary Law Studies*, 1(1).
- Menerapkan Pasal 1321 KUHPdata: Studi Putusan Pengadilan di Indonesia. *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM*, 30(3), 673-691.
- Nurfitriah, M. (2023). Janji Menikahi Yang Mengikat Dalam Kaitannya Dengan Asas Pacta Sunt Servanda. *Jurnal USM Law Review*, 6(1), 79-93.
- Nuzan, N. D., Situmorang, F. N., & Geraldi, K. D. (2024). Menelaah lebih dalam perbedaan perbuatan melawan hukum dan wanprestasi. *Jurnal Kewarganegaraan*, 8(1), 860-866.
- Pratama, R. B., Djaja, H., Susilaningsih, T., & Amrullah, M. F. (2020). Alternatif, Penyelesaian Sengketa Utang Piutang Berbasis Aplikasi Online. *Bhirawa Law Journal*, 1(1), 9-20.

- Pratama, W. A. (2024). Analisis Normatif Perlindungan Hukum Terhadap Anak sebagai Korban Kejahatan Pedofilia. *Ta'zir: Jurnal Hukum Pidana*, 8(1), 17-28.
- Priambodo, E. (2011). *Penipuan Sebagai Alasan Pembatalan Perjanjian Jual Beli Dan Tuntutan Ganti Rugi* (Doctoral dissertation, UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA). Hlm 22
- Rikardo, O. (2024). Perlindungan Hukum Terhadap Pengguna Pinjaman Online (Pinjol). *Abdi Bhara*, 3(2), 114-124.
- Rosifany, O. (2018). Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan. *LEGALITAS: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum*, 2(2), 20-30
- Rusli, T. (2015). Asas Kebebasan Berkontrak Sebagai Dasar Perkembangan Perjanjian Di Indonesia. *Pranata Hukum*, 10(1), 26780.
- Sari, A. A. (2018). Peran Otoritas Jasa Keuangan Dalam Mengawasi Jasa Keuangan Di Indonesia. *Supremasi: Jurnal Hukum*, 1(1), 23-33
- Satrio, J. (1992). Perjanjian Pada Umumnya. *CV Citra Aditya Bakti, Bandung*.
- Sinaulan, J. H. (2018). Perlindungan hukum terhadap warga masyarakat. *Ideas: Jurnal Pendidikan, Sosial, Dan Budaya*, 4(1). 2025
- Sugangga, R., & Sentoso, E. H. (2020). Perlindungan hukum terhadap pengguna pinjaman online (Pinjol) ilegal. *Pakuan Justice Journal of Law (PAJOUL)*, 1(1), 47-61.
- Tampubolon, W. S. (2016). Upaya Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Ditinjau Dari Undang Undang Perlindungan Konsumen. *Jurnal Ilmiah Advokasi*, 4(1), 53-61.
- Triansyah, A., Julianti, P. N. S., Fakhriyah, N., & Afif, A. M. (2022). Peran Otoritas Jasa Keuangan Dalam Perlindungan Hukum Bagi Pengguna Pinjaman Online Ilegal (Studi Kasus Pinjol Ilegal di Yogyakarta). *Cross-border*, 5(2), 1090-1104.
- Umar, D. U. (2020). Penerapan Asas Konsensualisme Dalam Perjanjian Jual Beli Menurut Perspektif Hukum Perdata. *Lex Privatum*, 8(1).
- Wahyuni, R. A. E., & Turisno, B. E. (2019). Praktik finansial teknologi ilegal dalam bentuk pinjaman online ditinjau dari etika bisnis. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 1(3), 379-391.
- Yulenrivo, F., Azheri, B., & Yulfasni, Y. (2023). Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Pengguna Pinjaman Online Berbasis Financial Technology oleh Otoritas Jasa Keuangan. *UNES Law Review*, 6(1), 1312-1323.

Website:

Khairina. (2021, 18 Mei) Guru TK di Malang Terjerat Utang di 24 Aplikasi Pinjol, 19 di Antaranya Ilegal. Guru TK di Malang Terjerat Utang di 24 Aplikasi Pinjol, 19 di Antaranya Ilegal, diakses 30-maret-2025.

Renata Christha “*Isi Pasal 1365 KUH Perdata tentang Perbuatan Melawan Hukum*” diakses pada 27 Januari 2025, <https://www.hukumonline.com/klitik/a/apa-itu-perbuatan-melawan-hukum-dalam-pasal-1365-kuh-perdata-lt6576f13b60c6a/>

Wahid Ma'Ruf. (2023, 23 Agustus) Hasil Survei OJK, Guru Paling Banyak Terjebak Pinjol Ilegal <https://www.inilah.com/hasil-survei-ojk-guru-paling-banyak-terjebak-pinjol-ilegal>, diakses 30-maret-2025.

Website by admin satrawacana <https://www.sastrawacana.id/2023/05/perlindungan-hukum-menurut-para-ahli.html> diakses pada juli 14 April 2025

Website <https://ojk.go.id/id/Pages/FAQ-otoritas-jasa-keuangan.aspx>, diakses 30 maret 2025

Website <https://peraturan.bpk.go.id/Details/39257/uu-no-21-tahun-2011>. Undang-undang (UU) No. 21 Tahun 2011 Otoritas Jasa Keuangan, diakses 29/ September 2025

Website Info Hukum, (January 20,2025) Perlindungan Hukum Indonesia : Pengertian, Aspek, Unsur, dan Contoh, Perlindungan Hukum Indonesia : Pengertian, Aspek, Unsur, dan Contoh - Info Hukum diakses tanggal 30-Maret-2025

Website, (25 Juli 2024) Siaran Pers OJK “*OJK Menghormati Putusan Mahkamah Agung dan Terus Perkuat Pengaturan dan Pengawasan Fintech P2P Lending*” (SP 102/OJK/GKPB/VII/2024) <https://ojk.go.id/id/berita-dan-kegiatan/siaran-pers/Pages/OJK-Menghormati-Putusan-Mahkamah-Agung-dan-Terus-Perkuat-Pengaturan-dan-Pengawasan-Fintech-P2P-Lending.aspx>, diakses 5 Oktober 2024

Website, Arifia (September 28,2023) Pengertian data sekunder <https://penelitianilmiah.com/data-sekunder/>

Website, Persekutuan Perdata Doni Budiono & Rekan, Novita Indah Sari, (2023, 13 Januari) Asas-Asas Perjanjian dalam KUH Perdata, <https://pdb-lawfirm.id/asas-asas-perjanjian-dalam-kuh-perdata/> diakses pada tanggal 30 Maret 2025.

Website, Romys Binekasri, (25 Juli 2024), *OJK Hormati Putusan MA, Siap Perkuat Aturan dan Pengawasan Fintech P2P*, <https://www.cnbcindonesia.com/market/20240725104612-17-557501/ojk-hormati-putusan-ma-siap-perkuat-aturan-dan-pengawasan-fintech-p2p/amp>, diakses tanggal 29 April 2025.

Website, Advokatamvan “*Pengertian Perbuatan Melawan Hukum* ”<https://advokatamvan.com/melawan-hukum> diakses pada 27 Januari 2025.